

**PERBANDINGAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA IZIN  
POLIGAMI SETELAH MENIKAH SIRI STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN  
NOMOR 2063/PDT.G/2021/PA.BPP DAN PUTUSAN NOMOR 280  
PDT.G/2020/PA.SBH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



**Diajukan Oleh:**

**ADI PURWADI**

**NIM : 30302200027**

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERBANDINGAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA IZIN  
POLIGAMI SETELAH MENIKAH SIRI

(STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 2063/PDT.G/2021/PA.BPP &  
PUTUSAN NOMOR 280/PDT.G/2020/PA.SBH)




Diajukan Oleh:

**ADI PURWADI**

NIM: 30302200027

Telah disetujui Oleh: *29 Januari 2026*

Dosen Pembimbing



**Dr. Hj. Arvani Witasari SH., M.Hum**

NIDN : 06-1510-6602

Pada Tanggal,

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERBANDINGAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA IZIN POLIGAMI  
SETELAH MENIKAH SIRI STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR  
2063/PDT.G/2021/PA.BPP DAN PUTUSAN NOMOR 280 PDT.G/2020/PA.SBH**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**ADI PURWADI**

NIM : 30302200027

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 24 Februari 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

**Dr. Muhammad Ngaziz S.H., M.H**

NIDN : 06-0112-8601

Anggota

**Dr. Ida Musofiana S.H., M.H**

NIDN : 06-2202-9201

Anggota

**Dr. Hj Aryani Witasari S.H., M.Hum**

NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**

NIDN : 06-2005-6701

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Purwadi  
NIM : 30302200027  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

**Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "PERBANDINGAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA IZIN POLIGAMI SETELAH MENIKAH SISI STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 2063/PDT.G/2021/PA.BPP DAN PUTUSAN NOMOR 280 PDT.G/2020/PA.SBH" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari penipuan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku.**

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk penipuan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 Januari 2026

Penulis



**Adi Purwadi**  
NIM. 30302200027



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Purwadi  
NIM : 30302200057  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya tulis ilmiah berupa Skripsi dengan judul:  
"PERBANDINGAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA IZIN POLIGAMI  
SETELAH MENIKAH SIRI STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR  
2063/PDT.G/2021/PA.BPP DAN PUTUSAN NOMOR 280 PDT.G/2020/PA.SBH"

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih-mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Januari 2026

Penulis



Adi Purwadi

NIM. 303022000277

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

Allah Memberikan apa yang dibutuhkan bukan yang diinginkan, karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya daripada manusia itu sendiri.

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada keluarga Penulis terutama kedua orang tua Penulis yang selalu hadir disetiap proses yang penulis lewati, yang selalu memberikan yang terbaik, mengusahakan, mengingatkan dan memberikan kepercayaan kepada penulis.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, segala puji dan Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya yang tiadatara kepada kita semua terutama kepada penulis, dan sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERBANDINGAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA IZIN POLIGAMI SETELAH MENIKAH SIRI STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 2063/PDT.G/2021/PA.BPP DAN PUTUSAN NOMOR 280 PDT.G/2020/PA.SBH” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Jenjang program strata satu (S.1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Sehingga pada skripsi ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penyajian materi maupun penggunaan Bahasa, namun demikian dengan segenap ikhtiar dan do'a dan berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Untuk itu penulis mengharapkan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca yang Budiman pada umumnya. Penulis meminta maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak nyaman dan kaku untuk dinarasikan kepada pembaca sebagaimana mestinya.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

4. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi 1 Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasarin Sh., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang tidak pernah berhenti memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan;
6. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih SH. M.Hum. selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membagikan ilmu yang sangat berharga sehingga Saya dapat menyelesaikan Skripsi ini;
8. Pimpinan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
9. Kedua Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan apa yang semestinya dan yang bisa diberikan, dukungan, dedikasi, cinta, kasih sayang dan pengorbanan mereka yang tanpanya Penulis tidak akan mencapai titik ini.
10. Teman-Teman se-angkatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang selaku kawan diskusi yang tiada henti-hentinya memberi dukungan dan dorongan semangat, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Yang terakhir, terimakasih kepada diri sendiri yang sudah berjuang bertanggung jawab dan bertahan dalam segala kondisi yang Penulis lalui.

Penulis menyadari bahwa masih adanya kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*


Semarang, 28 Januari 2026  
Penulis

**Adi Purwadi**  
NIM. 30302200027

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Tentang Poligami.....	14
1. Pengertian Poligami .....	14
2. Poligami dalam Hukum Positif Indonesia.....	15
3. Dasar Hukum dan Prosedur Pelaksanaan Poligami .....	20
B. Tinjauan Tentang Nikah Siri. ....	25
1. Pengertian Nikah Siri .....	25
2. Status Hukum Nikah Siri.....	28
3. Implikasi Nikah Siri .....	30
C. Poligami Menurut Hukum Islam.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Perbandingan Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp dan Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh.....	40
1. Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp.....	40
2. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh .....	43

3. Perbandingan Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp dan Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh. dalam bentuk tabel.....	47
B. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp dan Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh.....	49
1. Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp.....	49
2. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh. ....	54
3. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp dan Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh.....	59
C. Implikasi terhadap Hak istri dan anak setelah Putusan diberikan.....	69
1. Implikasi Hukum yang ditimbulkan.....	69
2. Implikasi Sosial yang ditimbulkan.....	72
3. Implikasi terhadap Ekonomi yang ditimbulkan. ....	73
4. Implikasi terhadap Psikologis yang ditimbulkan. ....	74
BAB IV PENUTUP .....	76
A. Simpulan .....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	80



## ABSTRAK

Hukum perkawinan mewajibkan permohonan izin poligami diajukan sebelum melakukan poligami, namun pada praktiknya banyak pelaku poligami mengajukan izin poligami setelah pemohon terlebih dahulu melakukan pernikahan siri, sehingga menimbulkan persoalan hukum dan perbedaan putusan serta pertimbangan hakim untuk memutus perkara tersebut. Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan membandingkan putusan dan pertimbangan hakim serta mengetahui implikasinya terhadap istri dan anak, dalam perkara izin poligami setelah menikah siri, khususnya pada kedua putusan yang memiliki amar putusan berbeda yaitu, Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp Pengadilan Agama Balikpapan yang dikabulkan yang dimohon, dan Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh dimohon ditolak oleh Pengadilan Agama Sibuhuan.

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undang dan ditelusurinya suatu kasus. Dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap diaturnya undang-undang, Gabungan Aturan Islam, serta putusan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan hakim dipengaruhi oleh perbedaan penilaian terhadap terpenuhinya syarat alternatif dan syarat kumulatif poligami. Pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut menitikberatkan pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, namun diterapkan secara berbeda sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Putusan pengadilan yang mengabulkan dan menolak memiliki implikasi terhadap hak istri dan anak baik implikasi dari segi hukum, sosial, ekonomi serta psikologis juga turut memiliki implikasi terhadap istri serta anak juga keluarga poligami.

Kata kunci: *Perbandingan, Pertimbangan, Izin Poligami, Nikah Siri.*


## ABSTRACT

*Marriage law requires that an application for a polygamy permit be submitted prior to entering into a polygamous marriage. However, in practice, many individuals apply for a polygamy permit only after having first conducted an unregistered (siri) marriage, thereby giving rise to legal issues and differences in judicial decisions and considerations in resolving such cases. This study aims to analyze and compare judicial decisions and legal reasoning, as well as to examine their implications for wives and children in cases involving applications for polygamy permits submitted after a siri marriage. The focus is on two decisions with different rulings: Decision Number 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp of the Balikpapan Religious Court, in which the petition was granted, and Decision Number 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh of the Sibuhan Religious Court, in which the petition was rejected.*

*This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches. The study utilizes secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were obtained through library research and document analysis of statutory regulations, Islamic legal compilations, and relevant court decisions. The data were analyzed using qualitative descriptive methods.*

*The results indicate that the differences in judicial decisions were influenced by differing assessments regarding the fulfillment of alternative and cumulative requirements for polygamy. In both cases, the judges' considerations emphasized the principles of justice, legal certainty, and legal utility, although these principles were applied differently in accordance with the legal facts revealed during the trial. Court decisions granting or rejecting polygamy permits have implications for the rights of wives and children, including legal, social, economic, and psychological consequences, as well as broader impacts on the polygamous family structure.*

*Keywords: Comparison, Judicial Consideration, Polygamy Permit, Unregistered Marriage (Siri Marriage).*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pekawinan ialah hak bagi seluruh warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terkhusus dalam Pasal 28 B ayat (1), dalam pasal tersebut diisi oleh masing-masing manusia boleh memiliki keluarga dan memiliki buah hati untuk masa depan melewati nikah yang disahkan. Negara memiliki kewajiban menjamin agar hak tersebut terlaksana secara sah dan adil. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Ketentuan mengenai nikah dirancang lebih lanjut pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Diubah berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>1</sup>

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nikah, menganut asas monogami, Pria cuma diperbolehkan memiliki satu istri dan satu wanita hanya diperbolehkan memiliki satu suami. Tetapi pada ayat selanjutnya, dinyatakan pengadilan memberika, izin setiap suami boleh memiliki dua ketika pihak bersangkutan beri izin, apabila memenuhi ketentuan Undang-Undang. Asas monogami terbuka dijadikan dasar Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, hal tersebut jelas cukup menjadikan dasar kemungkinan praktik poligami dalam keadaan tertentu. Prinsip monogami terbuka dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian bagi kepala keluarga untuk praktik poligami ketika dalam keadaan tertentu dengan menempuh prosedur dan syarat yang ketat.<sup>2</sup> Hal tersebut

---

<sup>1</sup> Adha, L. H. 2023. Peningkatan Pemahaman UU nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di desa malaka. *Private Law*, hal. 276

<sup>2</sup> Nopitasari, A., & Nugraheni, A. S. C. 2024. Implementasi Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surakarta. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, hal 118-119

menunjukkan adanya keseimbangan antara prinsip monogami dan kebutuhan yang mendesak dalam Masyarakat.

Poligami dari pendapat dasar Islam bukan sebuah anjuran maupun kewajiban namun juga bukan sebuah larangan melainkan sebuah pilihan yang diperbolehkan dalam keadaan mendesak didasarkan syarat mutlak seorang suami dapat berlaku adil, baik dari segi nafkah, giliran, tempat, pakaian dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Tidak hanya yang bersifat lahiriah seorang suami yang hendak berpoligami juga diwajibkan untuk dapat berperilaku seimbang dalam cinta dan dukungan kepada istri sekaligus anak-anaknya. Karena pada dasarnya Poligami ditujukan untuk terwujudnya keluarga yang baik bukan untuk senang hati suami. Hukum Islam secara tegas membatasi kepala keluarga yang berpoligami hanya boleh memiliki maksimal empat orang istri sesuai dengan janji pada Allah SWT pada Surah An-Nisa ayat 3 yang menekankan kemampuan suami dalam berlaku adil sebagai syarat mutlak bagi suami yang ingin poligami.<sup>3</sup> diperbolehkannya poligami menurut hukum positif maupun hukum Islam, maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan menempuh prosedur-prosedur yang sesuai dengan hukum yang berlaku, agar poligami diterlaksana dengan adil dan sah secara hukum dan terhindar dari sengketa hukum yang mungkin akan terjadi di kemudian hari.

Dinilai sebagai negara hukum, Indonesia pelaksanaan poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bagaimana tata cara dilaksanakannya izin Poligami dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri Sipil yang terdapat beberapa syarat tambahan seperti di wajibkannya izin dari atasannya terlebih dahulu.<sup>4</sup> Dalam prosesnya seseorang suami yang hendak berpoligami

---

<sup>3</sup> Hikmatullah, 2022, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, A-Empat, Banjarsari, hal 83-90.

<sup>4</sup> Yani, Y. 2022. Analisis alasan poligami bagi pegawai negeri sipil. *Jurnal Tana Mana*, hal 12-23.

wajib konfirmasi diajukan keinginan poligami lewat Pengadilan sebelum poligami, yang kemudian akan dilanjut dengan tahapan-tahapan lainnya seperti Pengadilan persidangan, pemeriksaan dan pertimbangan, hingga penetapan putusan oleh Pengadilan. Putusan yang diberikan, adalah hasil dari pertimbangan berbagai aspek yang berkaitan dengan permohonan poligami yang diajukan, termasuk kepentingan istri, anak, serta alasan atau syarat yang membenarkan pemohon untuk melakukan poligami. Proses-proses tersebut ditujukan agar terjaminnya proses permohonan izin poligami terlaksana secara adil, objektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif maupun Gabungan Dasar Islam.<sup>5</sup>

Ketentuan dibenarkannya istri lebih dari satu terbagi menjadi dua yaitu syarat pengganti dan tambahan. Pemohon harus memenuhi sebagian dari seluruh syarat pengganti yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beberapa hal yang termasuk syarat alternatif yaitu:

1. Kewajiban umum yang dilakukan istri tidak dilaksanakan.
2. Cacat dan penyakit tidak bisa disembuhkan dialami istri.
3. Buah hati tidak diberikan istri.<sup>6</sup>

Pemohon juga termasuk dari ketentuan seluruh syarat kumulatif dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Nikah, yaitu:

1. Disetujui istri sah.

---

<sup>5</sup> Lubis, N. A., & Syahmedi, R. 2024. Prosedur hukum dan pertimbangan etis dalam permohonan izin poligami di pengadilan agama indonesia. *Bureaucracy journal: indonesia journal of law and social-political governance*, hal 1212-1219.

2. Semua kebutuhan anak dan istri sanggup dipenuhi suami.
3. Suami harus adil kepada anak dan istri satu sama lain tidak condong salah satu.<sup>7</sup>

Syarat-syarat tersebut nantinya harus dibuktikan kebenarannya di Pengadilan Agama. Tujuan ini agar hak-hak istri dan buah hati terlindungi dan poligami yang dilakukan dibarengi dengan tanggung jawab dan berkeadilan.<sup>8</sup> Syarat dan prosedur poligami tersebut diharapkan akan mempersulit terlaksananya poligami. Namun karena sulitnya memenuhi kedua syarat tersebut terutama izin istri sebagai salah satu syarat kumulatif yang wajib dipenuhi pemohon, menjadikan nikah siri sebagai pilihan bagi para suami yang tetap ingin berpoligami tanpa menempuh proses hukum yang sah. Praktik ini semakin marak terjadi yang menimbulkan resiko sengketa hukum dan sosial. Tidak hanya melakukan poligami dengan menikah secara siri, banyak peristiwa diajukannya dimohon izin poligami ke Pengadilan setelah menikah secara siri yang seharusnya izin istri banyak diajukan ke Pengadilan Agama sebelum melakukan poligami. Hal tersebut membuat penerapan asas keadilan dalam pengambilan Keputusan hakim menjadi sangat penting agar pemberian putusan pengadilan dapat melindungi kepentingan para pihak terutama kepada istri dan anak.

Fenomena pernikahan siri yang semakin marak terjadi yang mengakibatkan kebingungan dalam Masyarakat terutama ketika suami nantinya mengajukan izin poligami setelah menikah secara siri. Hal tersebut telah terjadi saat Putusan Pengadilan Agama Balikpapan dan Pengadilan Agama Sibuhuan. Diajukannya izin poligami oleh pemohon terjadi saat pada kedua putusan tersebut ke Pengadilan Agama setelah melakukan pernikahan secara siri. Kedua pemohon juga beralasan serupa yaitu berkeinginannya untuk memiliki keturunan namun istri memiliki keterbatasan. Namun kedua Putusan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> Kalijunjung Hasibuan, 2024, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ruang Karya Bersama.

tersebut terdapat perbedaan hasil putusan, pada Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp di Pengadilan Agama Balikpapan, hakim mengabulkan izin pemohon yang beralasan istri tidak dapat memberikan keturunan dengan posisi pemohon yang sudah menikah secara siri dengan istri keduanya. Kemudian pada Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh di Pengadilan Agama Sibuhan hakim memberi putusan menolak izin poligami pemohon yang beralasan serupa yaitu istri tidak dapat memberikan keturunan dengan posisi pemohon yang juga sudah menikah secara siri. Perbedaan putusan tersebut tentu bukan tanpa alasan, yang mana hakim pasti memiliki alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari masing-masing putusan yang berbeda pada kedua putusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan permohonan izin poligami pada Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp dan Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh di Pengadilan Agama Balikpapan dan Sibuhan, yang memiliki perbedaan putusan. Mengkaji, menelusuri, meneliti serta membandingkan kedua putusan tersebut diharapkan nantinya akan membantu memahami dasar-dasar hukum, norma dan doktrin yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan kedua putusan tersebut dan tidak terjadi kesalah pahaman dan kebingungan di kalangan Masyarakat. Kemudian dalam hal mempermudah pembahasan dan penelitian, penulis akan berfokus pada pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada Putusan Pengadilan Agama Sibuhan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh yang menolak permohonan izin poligami pemohon dan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp yang mengabulkan permohonan izin poligami pemohon. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji serta menelusuri dalam bentuk Skripsi dengan judul penelitian **“Perbandingan**

**Putusan dan Pertimbangan Hakim Pada Izin Poligami Setelah Menikah Siri, (Studi Putusan Nomor Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp & Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh)”**

**B. Rumusan Masalah**

Melalui latar belakang yang telah disebutkan di atas, penulis telah memilih banyak rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apa perbandingan antara Putusan Majelis Hakim Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp dari Pengadilan Agama Balikpapan dan Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh dari Pengadilan Sibuhan?
2. Faktor apa saja yang dievaluasi oleh Majelis Hakim dalam mengadili Kasus Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp dari Pengadilan Agama Balikpapan dan Kasus Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh dari Pengadilan Sibuhan?
3. Apa implikasi dari putusan ini terhadap hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak setelah diterbitkannya permohonan izin poligami?

**C. Tujuan Penelitian**

Penulis memiliki capaian yang bermanfaat tentang topik yang diteliti diantara lain:

1. Untuk memahami dan menganalisis perbandingan antara Putusan Majelis Hakim Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp dari Pengadilan Agama Balikpapan dan Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh dari Pengadilan Sibuhan.
2. Untuk memahami pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili Kasus Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp Pengadilan Agama Balikpapan dan Kasus Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh Pengadilan Sibuhan.
3. Untuk memahami implikasi keputusan tersebut terhadap hak-hak suami istri dan anak setelah diterbitkannya permohonan izin poligami.

#### D. Manfaat Penelitian

Setelah memahami konteks dan uraian masalah, penting untuk memastikan keuntungan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman ilmiah dan memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan. Penelitian ini diharapkan memberikan keuntungan baik secara teoritis maupun praktis, khususnya:

##### A. Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya kajian bisa berkontribusi kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu hukum khususnya hukum perkawinan terkait praktik poligami. penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan atau literatur yang menjelaskan bagaimana hakim memberikan pertimbangan dalam perizinan poligami setelah menikah di bawah tangan yang dapat memperkaya wawasan berbagai kalangan baik mahasiswa, akademisi dan seluruh Masyarakat, terutama dalam konteks pertimbangan Hakim dalam mengadili kasus izin poligami setelah menikah di bawah tangan.

##### B. Praktis

Angan penulis kajian ini menjadi bahan bacaan bagi Masyarakat, praktisi hukum dalam menambah wawasan dan dapat bermanfaat serta memberi masukan Bagi para hakim dalam menangani dan memutus pada kasus izin poligami serta menjadi salah satu syarat penulis memperoleh gelar sarjana S-1 Ilmu Hukum.

## E. Terminologi

### 1. Perbandingan

Perbandingan menunjukkan perbedaan, kemiripan, kesamaan, atau analogi.

Perbandingan yang dilakukan penulis berkaitan dengan Keputusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp dan Keputusan 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh tentang diperbolehkannya poligami setelah pernikahan rahasia..

### 2. Putusan

Putusan adalah penetapan yudisial tentang suatu masalah yang dipersengketakan antara pihak-pihak yang berseteru, yang dapat berupa perintah yang mengikat untuk melaksanakan atau melepaskan sesuatu,<sup>9</sup> Putusan yang disebutkan oleh penulis adalah Keputusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp dan Keputusan 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh mengenai izin poligami.

### 3. Pertimbangan Hakim

Musyawarah hakim adalah fase di mana majelis hakim mengevaluasi fakta-fakta yang disajikan selama persidangan. Diskusi ini sangat penting untuk mencapai putusan yang mencerminkan keadilan, kejelasan hukum, dan keuntungan bagi semua pihak terkait. Jika musyawarah hakim tidak dilakukan secara memadai, putusan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan banding. Diskusi hakim yang disebutkan oleh penulis berkaitan dengan penilaian hakim dalam menyetujui atau menolak permohonan poligami dalam Keputusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp dan 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh.

---

<sup>9</sup> Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif, Judicial Commission The Republic Of Indonesia, [https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication\\_detail/95/memotret-pertimbangan-putusan-hakim-dari-berbagai-perspektif](https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication_detail/95/memotret-pertimbangan-putusan-hakim-dari-berbagai-perspektif), diakses pada 15 september 2025

#### 4. Izin Poligami

Izin merupakan pemberian kewenangan untuk melakukan sesuatu.<sup>10</sup> Kemudian poligami adalah pria yang beristri 2 sampai 4 orang.<sup>11</sup> Yang berarti izin perkawinan jamak dapat diartikan sebagai izin yang harus diperoleh oleh suami sebelum melakukan poligami. Izin diberikan oleh Pengadilan Agama dan persetujuan istri, Izin poligami yang dimaksud oleh penulis adalah pernyataan mengabulkan dan menolak izin poligami Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp dan Putusan 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh oleh Majelis Hakim.

#### 5. Nikah Siri

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan "perkawinan sah menurut hukum Islam" sebagai perkawinan yang hanya diresmikan oleh seorang pemimpin agama (modin) dan disaksikan oleh saksi, bukan melalui Kantor Urusan Agama, dan dianggap sah menurut hukum Islam. "Perkawinan sah menurut hukum Islam" yang disebutkan oleh penulis merujuk pada perkawinan antara pemohon dan istri keduanya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp dan Keputusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh.

### F. Metode Penelitian

#### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai pemeriksaan bibliografi atau sumber sekunder untuk mengevaluasi suatu norma atau undang-undang yang relevan. Studi hukum

<sup>10</sup> KBBI Daring, Izin, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/izin>, diakses pada 17 September 2025

<sup>11</sup> Hikmatullah, *Op. Cit.*, hal 79.

normatif ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Kasus untuk merumuskan argumen hukum yang sesuai, rasional, dan tepat.<sup>12</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Definisi penelitian penulis untuk tesis ini adalah deskriptif analitis, yang berfokus pada penggambaran kejadian yang ada, baik alami maupun buatan. Pendekatan penelitian ini dicirikan oleh prosedur pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk memberikan deskripsi tentang fenomena sosial yang sedang diselidiki, dengan tujuan mendeskripsikan, menjelaskan, dan memverifikasi.<sup>13</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam tesis ini, penulis menggunakan data sekunder, yaitu sumber penelitian yang dikumpulkan secara tidak langsung, termasuk buku, catatan, dan bukti yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan tiga kategori bahan hukum:

### a. Bahan Hukum Primer

Dokumen hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan keputusan pengadilan, antara lain.<sup>14</sup> Bahan hukum Primer yang digunakan penulis berupa:

1. Al-Quran
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>12</sup> Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, hal. 43-138

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 38-39

<sup>14</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Sinar Grafika, Jakarta, hal 47

4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang tata cara pelaksanaan izin Poligami.
5. Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp Pengadilan Agama Balikpapan dan Putusan 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh Pengadilan Agama Sibuhan.
6. Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Materi hukum sekunder adalah tulisan tidak resmi tentang hukum, termasuk buku, tesis, disertasi, kamus hukum, majalah hukum, dan komentar tentang putusan pengadilan. Buku-buku ini memberikan penjelasan tentang teks hukum primer atau materi hukum sekunder yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, jurnal, artikel berita, dan sumber serupa.<sup>15</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Materi Hukum Tersier adalah sumber daya hukum yang menawarkan panduan, penjelasan, dan informasi tambahan yang relevan dengan materi hukum primer dan sekunder, termasuk ensiklopedia hukum, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber daring, serta materi interdisipliner yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>16</sup>

4. Metode Pengumpulan Data

Pendekatan pengumpulan data yang digunakan penulis melibatkan studi dokumen dan literatur, dengan memanfaatkan sumber daya perpustakaan dan dokumen yang relevan dengan penelitian, tergantung pada sumber data yang dipilih.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 54

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 57

## 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang didasarkan pada metodologi penelitian, sumber, jenis, metode pengumpulan data, dan persyaratan penelitian deskriptif analitis. Analisis data kualitatif merupakan pendekatan mendalam untuk menganalisis data yang diperoleh dari observasi atau literatur yang dikumpulkan selama fase pengumpulan data. Penelitian ini menyajikan data yang dinilai secara kualitatif dalam bentuk teks atau cerita. Pendekatan ini bergantung pada pemikiran sistematis untuk mencapai kesimpulan yang logis.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan penyusunan skripsi yang sistematis dan terstruktur, penting bagi penulis untuk menjelaskan susunan bagian-bagian pada penelitian ini, yang dijadikan panduan dalam proses penulisan mulai dari pengantar hingga bagian penutup, agar setiap tahapannya berjalan dengan jelas dan terarah. Pada sistematika skripsi ini penulis membaginya menjadi IV (empat) bab yang terdiri dari:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab pertama ini akan dijadikan sebagai pondasi dasar penelitian yang berisikan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian, terminology, metode penelitian dan sistematika penelitian yang menjadi kerangka penelitian ini secara keseluruhan.

### **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua ini penulis mencantumkan teori yang berkaitan dengan rumusan masalah pada Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp dan

Putusan 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh, yang mendeskripsikan konsep poligami yang mencakup pengertian poligami, hukum poligami dalam hukum positif dan dasar hukum dan prosedur pelaksanaan poligami. kemudian mendeskripsikan tentang nikah siri yang mencakup, pengertian nikah siri, status hukumnya dan implikasi nikah siri. Selanjutnya dalam bab 2 ini juga mendeskripsikan tentang poligami menurut hukum islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Pada bab ketiga ini penulis memberikan Gambaran dan juga menganalisis terkait kasus pada izin poligami pada Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp dan Putusan 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh, yang mencakup perbandingan kedua putusan, perbandingan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara dan implikasi kedua putusan tersebut terhadap hak istri dan anak.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab keempat ini akan menyajikan hasil yang diperoleh dari investigasi komprehensif penulis, disertai dengan rekomendasi yang ditujukan untuk para pemangku kepentingan terkait.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Poligami.

##### 1. Pengertian Poligami.

Poligami secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, termasuk dua istilah: "*Poly*" atau "*Polus*," yang berarti banyak, dan "*Gaimain*" atau "*Gamos*," yang berarti pernikahan. Secara kolektif, kata ini berarti banyak pernikahan tanpa batasan. Kata ini menunjukkan pengaturan perkawinan di mana seseorang memiliki beberapa pasangan secara bersamaan.

Pernikahan berantai ditandai dengan seseorang yang menjalin komitmen pernikahan dengan banyak pasangan lawan jenis secara bersamaan.<sup>17</sup> Istilah arab, poligami dikenal dengan istilah *ta'addud az-zaujaat*, yang secara harfiah terbentuk dari kata *ta'adud* yang berarti banyak dan *zaujaat*, bentuk jamak dari kata *zaujah* yang merujuk pada istri. Dengan demikian, secara bahasa, poligami diartikan sebagai keadaan kepala keluarga yang mengawini dan memiliki 2 sampai 4 istri, dengan jumlah minimal dua atau lebih istri sekaligus.<sup>18</sup> KBBI mendefinisikan poligami sebagai pengaturan perkawinan ketika seseorang secara bersamaan memiliki atau menikahi banyak pasangan dari lawan jenis.<sup>19</sup>

Dalam antropologi sosial, poligami dikategorikan menjadi dua bentuk utama: poligini dan poliandri. Poligini merujuk pada seorang pria yang menikahi banyak

---

<sup>17</sup> Sakban Lubis, 2022, *Poligami ditinjau dari berbagai Aspek*, Yayasan Barcode, Makassar, hal 19

<sup>18</sup> Nasoha, A. M. M., Apriadi, G., & Abshar, A. U. 2024. Poligami Dalam Tinjauan Fikih Perbandingan Madzhab dan Konstitusi Di Indonesia. *Indonesian Journal of Sharia and Law*, hal 65-72.

<sup>19</sup> KBBI Daring, Poligami, <https://kbbi.web.id/poligami>, diakses pada tanggal 1 November 2025

wanita secara bersamaan. Poliandri adalah kebalikan dari poligini, ketika seorang wanita menikahi banyak pria secara bersamaan.

Namun seiring berjalannya waktu penggunaan istilah poligini mulai ditinggalkan oleh sebagian besar masyarakat yang penyebutannya digantikan oleh istilah poligami yang lebih umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian istilah poligami dalam Sebagian besar konteks memiliki arti yang sama dengan poligini.<sup>20</sup> masyarakat umum sering kali mengartikan poligini sebagai poligami yaitu kondisi ketika pria memiliki istri 2 sampai 4 sekaligus di waktu yang sama. Pemahaman ini telah menjadi istilah yang lazim dipakai dalam percakapan dan sosial budaya Masyarakat, meskipun secara teknis poligini sebenarnya merupakan bagian khusus dari poligami yang merujuk pada laki-laki dengan banyak istri.

## **2. Poligami dalam Hukum Positif Indonesia.**

Poligami pada dasarnya bertentangan dengan cita-cita monogami, yang mendasari undang-undang perkawinan yang ditetapkan di Indonesia. Peraturan yang berkaitan dengan poligami secara eksplisit diuraikan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya menjunjung tinggi cita-cita monogami, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menetapkan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami secara bersamaan. Pada ayat selanjutnya dari pasal yang sama, Pengadilan diperbolehkan untuk mengizinkan seorang suami memiliki banyak istri, jika hal ini diminta oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam

---

<sup>20</sup> Aris Prio A.S. et al., 2023, *Pengantar Hukum Perkawinan*, Pustakabarupres, Yogyakarta, hal 65-66

Undang-Undang. Undang-Undang Perkawinan Indonesia menjunjung tinggi cita-cita monogami terbuka sambil mengizinkan poligami dalam situasi tertentu. Untuk melakukan poligami, suami harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin ke pengadilan yang berwenang di wilayah hukumnya; namun, pengadilan hanya akan memberikan persetujuan jika semua syarat yang ditetapkan terpenuhi sepenuhnya.<sup>21</sup>

Pengadilan yang ditunjuk untuk mengadili izin poligami, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara jelas menetapkan bahwa pengadilan agama memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang luas. Pengadilan agama diwajibkan untuk menyelidiki, mengadili, dan menyelesaikan berbagai sengketa pada tingkat pertama, khususnya yang berkaitan dengan umat Islam, termasuk bidang-bidang seperti perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Ayat kedua Pasal 49 secara eksplisit menyatakan bahwa masalah poligami termasuk dalam yurisdiksi perkawinan, yang secara eksklusif diatur oleh pengadilan agama. Hal ini berlaku asalkan pihak-pihak yang terlibat adalah Muslim dan perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Pengadilan agama memiliki kewenangan yang luas untuk meninjau dan mengadili permohonan poligami, sehingga memainkan peran penting dalam mengatur dan mengawasi praktik tersebut sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang relevan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Hilman Handikakusuma, 2022, *Hukum perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal 30

<sup>22</sup> Aris Prio A.S. et al., *Op. Cit.*, hal 73

Pengadilan hanya akan mengabulkan permohonan poligami jika pemohon telah memenuhi semua kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan. Persyaratan tersebut dikategorikan menjadi dua jenis: persyaratan alternatif dan persyaratan kumulatif, keduanya secara eksplisit didefinisikan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini diperkuat lebih lanjut dengan pelaksanaan peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mewajibkan suami yang ingin melakukan poligami untuk mengikuti prosedur pengajuan permohonan yang diuraikan dalam Bab VIII.<sup>23</sup>

Dalam situasi ini, pengadilan hanya dapat memberikan izin poligami jika pemohon memenuhi salah satu dari tiga kriteria alternatif, di samping memenuhi semua syarat kumulatif yang relevan. Akibatnya, kriteria alternatif ini memberikan standar minimum yang harus dipenuhi sebelum persyaratan kumulatif dapat dievaluasi oleh pengadilan untuk memberikan izin poligami sesuai dengan standar hukum yang relevan. Ketentuan alternatif yang disebutkan dalam Pasal 4, Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah sebagai berikut:

- a. Wanita tersebut tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri.
- b. pasangan memiliki cacat fisik atau penyakit mematikan.

---

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

c. Wanita itu tidak mampu hamil.

Syarat-syarat kumulatif yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah:

- a. Dapatkan persetujuan dari pasangan sah.
- b. Memastikan bahwa suami mampu memenuhi semua kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya..
- c. Pastikan bahwa suami memperlakukan pasangan anak-anaknya secara adil dan tidak menunjukkan pilih kasih terhadap salah satu pihak.<sup>24</sup>

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengamanatkan penyusunan hukum Islam, khususnya penyebaran KHI mengenai hukum perkawinan, wakaf, dan warisan, untuk diterapkan di lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat yang secara resmi diakui dalam yurisdiksi pengadilan agama.<sup>25</sup>

Dalam pasal 55 hingga 59 Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang syarat-syarat, alasan, kewajiban suami dalam hal ingin berpoligami yang menjadi landasan hukum utama dalam pemberian izin poligami di Indonesia.<sup>26</sup> Alasan-alasan dan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut dapat dipahami bahwa bertujuan untuk mewujudkan dilaksanakannya perkawinan yaitu untuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai ketentuan Tuhan yang Maha Satu.

Peraturan mengenai izin poligami berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk pegawai negeri (PNS), yang tunduk pada ketentuan tertentu

---

<sup>24</sup> Nopitasari, A., & Nugraheni., *Op. Cit.*, hal 111

<sup>25</sup> Instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 mengenai kompilasi hukum Islam

<sup>26</sup> Gusti Wardiyansyah, 2023, *Antara Poligami dan Monogami*, Ruang Karya Bersama, Banjar, hal 57

mengenai pelaksanaannya. Pegawai negeri yang berniat menikah dengan lebih dari satu suami/istri wajib mematuhi peraturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang mengatur izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri.<sup>27</sup> Dalam peraturan diatas, terdapat harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya adalah kewajiban bagi PNS untuk dapat izin terlebih dahulu dari atasannya yang memiliki wewenang sebelum melakukan poligami. Klausul ini dibuat untuk memastikan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) berperan sebagai panutan bagi masyarakat umum. Aturan ini juga bertujuan untuk mengurangi dan mencegah gangguan terhadap fungsi PNS sebagai otoritas negara, yang mungkin timbul dari masalah rumah tangga terkait poligami. Aturan ini mencakup masalah hukum sekaligus mempertimbangkan konsekuensi sosial dan profesional untuk memastikan keberlanjutan kewajiban dan tanggung jawab PNS.<sup>28</sup>

Permintaan izin menikah serial diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus dilakukan secara tertulis dan wajib mencantumkan alasan yang lengkap serta rinci yang dijadikan pengaruh pengajuan permohonan izin untuk melakukan menikah serial tersebut. Atasan juga berwenang dan memiliki hak penuh untuk menolak permohonan izin poligami apabila permohonan tersebut ditentang agama yang dianut oleh PNS yang bersangkutan. Izin dapat ditolak jika pemohon gagal memenuhi salah satu dari kondisi alternatif atau tiga persyaratan kumulatif yang diuraikan dalam undang-undang dan peraturan yang relevan. Penolakan juga dapat dilandasi oleh alasan yang dianggap tidak masuk akal atau rasional serta apabila terdapat kemungkinan bahwa pelaksanaan poligami akan mengganggu kelancaran

---

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

<sup>28</sup> Yani, Y. *Op. Cit.*, hal 12-23.

kinerja dinas PNS tersebut dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara. Dengan demikian, keputusan pemberian izin tidak hanya didasarkan pada aspek administratif formal, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial dan profesional yang memungkinkan timbul akibat praktik poligami, sehingga memastikan bahwa integritas dan produktivitas PNS tetap terjaga secara optimal.<sup>29</sup>

### **3. Dasar Hukum dan Prosedur Pelaksanaan Poligami.**

Pentingnya adanya prosedur dan izin resmi dalam pelaksanaan poligami sesuai ketentuan hukum nasional terletak pada tujuan menjamin kepastian hukum, perlindungan hak-hak semua pihak, dan penegakan keadilan dalam rumah tangga. Prosedur izin poligami merupakan kontrol negara melalui pengadilan untuk menjamin bahwa para suami yang menginginkan poligami memenuhi kriteria yang ketat, seperti kemampuan ekonomi, persetujuan istri, dan kemampuan bertindak adil terhadap istri dan anak-anaknya. Prosedur ini juga berfungsi mencegah praktik poligami secara sembarangan atau tanpa tanggung jawab, yang bisa menimbulkan ketidakadilan, kekacauan hukum, dan persoalan sosial.

Suami yang hendak berpoligami haruslah mengajukan permohonan ke pengadilan tempat tinggalnya dengan syarat disetujui istrinya atau sebab dan alasan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Menikah.

Protokol untuk memperoleh izin poligami diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 sampai 44, yang menguraikan dasar hukum bagi permohonan seseorang untuk melakukan poligami. Seorang suami yang sengaja memiliki banyak istri harus mengajukan permohonan tertulis

---

<sup>29</sup> Hilman Handikakusuma, *Op. Cit.*, Hal 37-38

resmi untuk persetujuan poligami kepada Pengadilan. Alasan yang diakui oleh Pengadilan diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: pengabaian kewajiban sebagai istri, sakit parah atau cacat pada istri, dan tidak adanya anak yang akan dipercayakan kepada istri. Pasal 41 mewajibkan suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, yang harus dibuktikan dengan pernyataan resmi atau putusan pengadilan yang berkaitan dengan kewajibannya. Prosedur ini memerlukan evaluasi dan otorisasi dari bendahara tempat kerja, disertai dengan verifikasi pendapatan suami, termasuk surat keterangan pajak penghasilan atau bukti pendapatan lain yang dapat diterima pengadilan. Pengadilan harus memanggil istri untuk memberikan penjelasan sebagai bagian dari prosedur pemeriksaan mengenai persyaratan yang diuraikan dalam pasal 40 dan 41, yang dilakukan oleh hakim pengadilan yang bersangkutan. Pasal 42 menguraikan kewajiban pengadilan untuk menghadirkan istri sebagai saksi dan memberikan klarifikasi. Pengadilan memiliki waktu 30 hari untuk meninjau permohonan suami untuk menikah berkali-kali, disertai dengan ketentuan yang diuraikan dalam pasal ini. Pria yang ingin menikah berkali-kali diizinkan oleh Pengadilan Agama, otoritas yang berwenang. Jika Pengadilan menetapkan bahwa pemohon memiliki alasan untuk menikahi banyak istri, Pengadilan akan memberikan putusan yang mengizinkan pernikahan tersebut. Jika majelis hakim menolak putusan yang mengizinkan poligami, Panitera dilarang mendaftarkan pernikahan suami yang bermaksud menikahi banyak istri tanpa izin pengadilan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 43.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Purwaningsih, P., Ratnawaty, L., & Fajri, I. 2024. Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Yustisi*, hal 8-24.

Peraturan tentang poligami dalam Kitab Hukum Islam (KUHP) diuraikan dalam Pasal 55 sampai 59. Pasal 56 menetapkan bahwa seorang suami yang menginginkan banyak istri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menikah dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama adalah tidak sah secara hukum.

Pasal 41 ayat (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menetapkan bahwa persetujuan istri dapat diungkapkan secara tertulis atau lisan; namun, persetujuan tertulis harus dikuatkan dengan persetujuan lisan yang didokumentasikan selama proses pengadilan agama. Pengecualian diperbolehkan jika istri tidak dapat memberikan izin, tidak dapat berpartisipasi dalam pengaturan tersebut, atau jika keberadaan mereka tidak diketahui, sebagaimana ditentukan oleh pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 59 menetapkan bahwa jika istri menolak memberikan persetujuan dan permohonan poligami diajukan berdasarkan syarat-syarat yang diuraikan dalam Pasal 55 ayat 2 dan Pasal 57, pengadilan agama dapat memberikan izin setelah evaluasi dan kesaksian istri di pengadilan. Putusan pengadilan ini dapat diajukan banding atau kasasi oleh istri dan suami. Kompilasi Hukum Islam menguraikan kerangka hukum yang mengatur prosedur dan prasyarat untuk mengesahkan poligami, melindungi hak dan kepentingan istri sekaligus memastikan keadilan dalam konteks perkawinan poligami di Indonesia.<sup>31</sup>

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, pegawai negeri sipil (PNS) laki-laki yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Di sisi lain, pegawai negeri sipil perempuan tidak diperbolehkan memiliki istri kedua, ketiga, atau keempat.

---

<sup>31</sup> Tim Kreatif Nafal, 2024, *Kompilasi Hukum Islam*, PT. Nafal Global Nusantara, Metro Lampung, hal 17-18

Permohonan izin tertulis harus dikirimkan dan harus memberikan alasan yang jelas dan lengkap mengapa ingin berpoligami.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menyatakan bahwa seorang pejabat hanya dapat memberikan izin kepada seseorang untuk memiliki lebih dari satu istri jika orang tersebut memenuhi setidaknya satu dari syarat alternatif dan semua persyaratan kumulatif. Kriteria alternatif meliputi situasi di mana wanita tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, memiliki cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak mampu melahirkan anak.

Pada saat yang sama, pemohon harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti mendapatkan persetujuan tertulis dari istrinya, menunjukkan bahwa ia memiliki cukup uang untuk menghidupi istri dan anak-anaknya dengan surat keterangan pajak, dan memberikan janji tertulis bahwa ia akan memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan adil. Jika permohonan tersebut bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya, tidak memenuhi persyaratan lainnya, bertentangan dengan hukum, memiliki alasan yang tidak masuk akal, atau dapat menghambat pelaksanaan tugas resmi, izin tersebut tidak akan diberikan.

Permohonan otorisasi diajukan melalui jalur hierarki instansi. Atasan yang menerima permohonan tersebut harus mempertimbangkannya dan meneruskannya paling lambat dalam waktu tiga bulan. Bagi PNS dengan kedudukan tertentu, izin harus diminta ke pejabat tertentu sesuai tingkatan jabatannya, misalnya ke Presiden atau Menteri Dalam Negeri. Pejabat dapat mendelegasikan wewenangnya sampai ke pejabat eselon IV untuk pengajuan dari PNS golongan II ke bawah. Keputusan

pemberian atau penolakan izin harus diberikan secara tertulis maksimal dalam waktu tiga bulan sejak permohonan diterima.<sup>32</sup>

Pemohon izin poligami harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama di tempat tinggalnya dengan melengkapi sejumlah berkas, seperti Surat permohonan (hardfile dan softfile), fotokopi KTP pemohon, istri pertama, dan calon istri yang semuanya bermaterai Rp10.000,- dan telah dinazegelen atau dicap pos, fotokopi kartu keluarga pemohon bermaterai dan distempel, fotokopi buku nikah bermaterai dan distempel, surat keterangan status calon istri (jika belum pernah menikah), surat keterangan penghasilan yang diketahui atasan atau kelurahan, fotokopi surat izin jika pemohon adalah PNS/TNI/POLRI bermaterai dan distempel, Surat pernyataan keadilan, pernyataan dari istri pertama dan calon istri yang menyatakan mereka tidak keberatan dengan poligami, surat pernyataan pemisahan aset, bukti pembayaran uang muka untuk biaya pengadilan, dan surat pengantar dari kantor kecamatan.<sup>33</sup> Selain itu, pemohon diwajibkan untuk membayar biaya panjar perkara sebagai bagian dari proses administrasi.

Proses selanjutnya adalah tahap penetapan persetujuan poligami yang melalui beberapa tahapan sidang. Dalam sidang pertama, Hakim Ketua bersama dua hakim anggota, seorang panitera, pemohon, dan termohon hadir. Sidang dibuka oleh Hakim Ketua yang kemudian memeriksa kelengkapan data dan menanyakan identitas para pihak. Jika berkas kurang atau terdapat kesalahan, hakim memerintahkan perbaikan. Hakim juga menanyakan kepada calon istri kedua perihal lamaran langsung oleh pemohon dan termohon. Sidang kedua dihadiri

---

<sup>32</sup> Tumilantouw, I. K., Pinori, J. J., & Palilingan, T. K. 2024. Pengaturan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Beristri Lebih Dari Seorang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS. *LEX PRIVATUM*, hal 13

<sup>33</sup> Pengadilan Agama Magelang, <https://pa-magelang.go.id/syarat-izin-poligami/>, diakses pada 7 November 2025

kembali oleh para hakim dan pihak terkait, dimana hakim memeriksa identitas, status, dan kesediaan calon istri kedua serta memastikan tidak ada hubungan nasab yang dilarang. Hakim menjelaskan pula tentang harta bersama, pembagian nafkah, dan giliran waktu.

Sidang ketiga berisi tahap mediasi yang dipimpin mediator pengadilan. Mediator menanyakan apakah pemohon ingin melanjutkan atau menarik permohonannya, dan apabila pemohon melanjutkan, termohon dimintai persetujuan menjadi istri kedua. Jika setuju, proses berlanjut dengan permintaan menghadirkan saksi untuk membuktikan keabsahan dokumen dan kepemilikan harta. Pada sidang keempat, saksi disumpah, dan hakim menggali keterangan, termasuk alasan pemohon poligami dan kondisi ekonomi. Sidang kelima adalah pembacaan putusan pengadilan oleh Hakim Ketua yang menentukan apakah permohonan dikabulkan atau ditolak. Jika disetujui, salinan putusan dapat diambil setelah satu minggu; bila tidak, permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditolak. Pemohon juga harus menanyakan kelengkapan biaya administrasi sebelum sidang ditutup, memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum dan prosedur yang berlaku.<sup>34</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Nikah Siri.**

### **1. Pengertian Nikah Siri**

Kata nikah secara bahasa berarti berkumpul menjadi satu atau bermakna bergaul, yang dalam konteks perkawinan mencerminkan ikatan antara dua insan yang saling menyatu. Istilah Siri sendiri berasal dari bahasa Arab yakni *Sirun*, yang memiliki makna rahasia, sunyi, diam, atau tersembunyi. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka nikah siri dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan

---

<sup>34</sup> Ma'u, D. H., & Wagiyem, 2021. Memotret Praktik Pengurusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1. A.

secara sembunyi-sembunyi, diam-diam atau tersembunyi dari pengetahuan umum. Pernikahan siri adalah suatu bentuk pernikahan yang tidak diumumkan kepada masyarakat luas atau khalayak ramai, serta tidak tercatat secara resmi di lembaga pencatatan pernikahan negara, sehingga keberadaannya menjadi tidak diketahui secara formal.

Secara terminologi fiqih Maliki, nikah siri dimaknai sebagai suatu pernikahan yang dilaksanakan atas pesan suami, dengan para saksi yang merahasiakannya bahkan dari keluarga setempat sekalipun. Dalam pemahaman masyarakat pada umumnya, nikah siri sering dimaknai sebagai perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama Islam, sehingga dinilai sah secara agama, namun tidak didaftarkan dan tidak tercatat di lembaga resmi pencatatan negara.<sup>35</sup>

Nikah Siri diartikan sebagai nikah rahasia atau nikah di bawah tangan dan atau nikah liar dikatakan nikah di bawah tangan atau nikah karena pada pelaksanaannya perkawinan tersebut tidak daftarkan pada pencatatan perkawinan.<sup>36</sup>

KBBI menyatakan bahwa nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang tokoh agama desa dan seorang saksi, bukan melalui Kantor Urusan Agama, dan sah menurut Islam.<sup>37</sup> Pernikahan siri di Indonesia adalah pernikahan yang hanya memenuhi persyaratan dan rukun agama, tetapi tidak diakui secara resmi oleh Kementerian Agama (KUA). Dengan demikian, pasangan yang menikah secara siri tidak akan memperoleh akta nikah dari KUA, yang merupakan bukti sah secara hukum negara terhadap sebuah pernikahan. Istilah "niki siri" (perkawinan yang tidak jelas) juga diartikan sebagai "perkawinan menurut

---

<sup>35</sup> Aris Prio A.S. et al., *Op. Cit.*, hal 84-86

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal 148

<sup>37</sup> Kbbi Daring, Nikah Siri, <https://kbbi.web.id/nikahsiri> diakses pada 1 November 2025

hukum." Perkawinan semacam ini adalah perkawinan yang terjadi tanpa bantuan otoritas negara atau organisasi yang disetujui. Perkawinan yang ambigu secara hukum dapat diterima menurut agama karena sesuai dengan kualifikasi dan rukun perkawinan dalam Islam, tetapi pemerintah tidak mengakuinya. Karena itu, negara tidak dapat menangani masalah hukum apa pun yang muncul karena perkawinan yang tidak jelas. Akibatnya, pasangan dalam perkawinan yang tidak jelas mungkin tidak memiliki perlindungan hukum resmi untuk hak-hak sipil dan hak-hak sosial lainnya.<sup>38</sup>

Terdapat dua jenis utama pernikahan tidak terdaftar, tergantung pada bagaimana pelaksanaannya. Pertama, seorang pria dan seorang wanita menandatangani kontrak pernikahan tanpa kehadiran orang tua atau wali perempuan. Dalam jenis pernikahan ini, hanya calon mempelai pria dan wanita yang hadir untuk menandatangani kontrak. Seorang saksi, seperti guru atau pendeta yang menikahkan dan bertindak sebagai agen hukum wali pernikahan, menyatakan bahwa surat atau persetujuan wali tersebut sah. Dari sudut pandang hukum Islam, wali pernikahan dalam hal ini dianggap tidak memenuhi syarat karena tidak termasuk dalam lingkup prioritas wali pernikahan. Kedua, kontrak pernikahan yang memenuhi semua kualifikasi dan rukun pernikahan dalam hukum Islam tetapi tidak dilaksanakan sesuai dengan hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia saat ini. Jenis nikah siri ini biasanya tidak dicatatkan secara resmi oleh lembaga pemerintah pencatat pernikahan, sehingga statusnya di mata hukum negara menjadi tidak diakui, meskipun tetap sah secara agama. Dengan demikian, perbedaan

---

<sup>38</sup> Dwi Atmoko & Ahmad Bhaihaki, 2022, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, hal 58

tersebut mencerminkan variasi dalam pelaksanaan nikah siri di masyarakat yang memiliki implikasi berbeda dari sisi legal formal serta pengakuan negara.<sup>39</sup>

## 2. Status Hukum Nikah Siri

Pernikahan Siri dalam hukum Islam memang sah apabila dilakukan sesuai dengan syariat dan ketentuan agama namun nikah rahasia dalam aturan negara merupakan tindakan yang ilegal karena Pengertian nikah Siri adalah pernikahan yang tidak dicatat di kantor urusan agama, yang mana setiap pernikahan yang dilakukan seharusnya dicatatkan di lembaga pencatatan negara hal tersebut guna menjadikan legalitas dalam hukum negara.<sup>40</sup> Negara mengharuskan setiap warga negara yang melakukan perkawinan untuk mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan perkawinan yang resmi, Badan Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam dan badan pencatatan sipil untuk orang-orang dari agama lain. Ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 2 ayat (2) yang menegaskan bahwa pencatatan nikah bertujuan untuk menjaga ketertiban administratif perkawinan dalam masyarakat dan untuk menjamin terpeliharanya hak-hak suami maupun istri. Hal ini juga merupakan bagian dari kebijakan negara dalam mengkoordinasikan masyarakat agar terwujud ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, terutama dalam ranah perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan Indonesia dengan jelas menyatakan bahwa semua jenis perkawinan yang mengikuti aturan masing-masing agama dan kepercayaan wajib didaftarkan secara resmi. Bab 2, Pasal 2 Undang-Undang

---

<sup>39</sup> Zainuddin & Zulfiani, 2022, *Kepastian Hukum Pernikahan Siri dan Permasalahannya*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hal 53

<sup>40</sup> Bustami, et al., 2020, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri*, Cv Budi Utama, Sleman, hal 46

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "Suatu perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan." Lebih lanjut, Ayat (2) menekankan bahwa "setiap perkawinan dicatat sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku." Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkuat aturan ini dengan menyatakan bahwa "untuk memastikan tertibnya perkawinan bagi umat Islam, setiap perkawinan wajib didaftarkan." Dengan cara yang sama, Pasal 6, Ayat (2) KHI menyatakan, "perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan petugas pencatat perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum".<sup>41</sup>

Meskipun demikian, kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan masih bisa dikatakan rendah, sehingga praktik nikah siri masih sering ditemui. Pelaksanaan nikah siri biasanya hanya disaksikan oleh pihak-pihak terkait seperti marbot masjid dan saksi jalanan, tanpa pencatatan resmi di lembaga negara. Akibat dari tidak dicatatkannya pernikahan tersebut adalah pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum resmi sehingga proses-proses hukum yang terkait dengan pernikahan, seperti perlindungan hak-hak istri dan anak, pun menjadi sulit atau bahkan tidak dapat diproses secara hukum. Hal ini menimbulkan risiko sosial dan hukum yang beragam bagi pasangan yang menikah siri serta anak-anak dari pernikahan tersebut.<sup>42</sup>

Dengan demikian, seharusnya pencatatan nikah bukan sekadar administrasi formal, melainkan hal yang penting untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat serta melindungi hak-hak para pihak dalam perkawinan tersebut. Namun, secara realita peraturan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh masyarakat, sehingga masih banyak praktik nikah siri yang hanya

---

<sup>41</sup> Aris Prio A.S. et al., *Op. Cit.*, hal 90

<sup>42</sup> Aris Prio A.S. et al., *Ibid.*, hal 146

disaksikan oleh beberapa orang tanpa pencatatan resmi, dan karenanya tidak diakui secara hukum negara.<sup>43</sup>

### 3. Implikasi Nikah Siri

Nikah siri yang hanya sah secara agama dan tidak dicatatkan di Lembaga pencatatan resmi negara (KUA), membuat nikah siri menyisakan berbagai masalah yang timbul dan mempengaruhi hak-hak istri dan anak akibat pernikahan tersebut. Pernikahan tersebut tidak memiliki legalitas yang tertuang dalam buku nikah, yang mana buku nikah menjadi bukti pernikahan yang sah yang diakui negara. Maka dari itu pernikahan Siri yang dilakukan dapat berimplikasi kepada istri dan anak karena pernikahan tersebut tidak dianggap pernah terjadi. Maka dari itu Pernikahan siri tidak memiliki ikatan hukum yang sah dan kuat antara suami dan istri karena tidak dicatatkan di Lembaga resmi negara sehingga tanpa pencatatan akan menyulitkan pengurusan administrasi negara yang menyangkut keluarga seperti KTP dan kartu keluarga.<sup>44</sup>

Hal tersebut tentu akan berimplikasi terhadap psikologis negatif yang kerap dialami istri dan anak, terutama ketika anak sudah berusia sekolah dan memerlukan akta kelahiran yang resmi, yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kecemasan. Karena anak yang lahir dari pernikahan siri berisiko tidak memiliki identitas hukum yang jelas, sehingga potensial dianggap sebagai anak luar nikah atau tidak sah secara hukum, yang berimplikasi pada status sosial dan perlindungan hukum anak tersebut.<sup>45</sup>

Pernikahan siri juga memiliki beberapa implikasi hukum yang perlu diperhatikan. Karena pernikahan siri tidak diakui secara resmi, pasangan yang

---

<sup>43</sup> Aris Prio A.S. et al., *Ibid.*, hal 90

<sup>44</sup> Bustami, et al., *Op. Cit.*, hal 44

<sup>45</sup> Aris Prio A.S. et al., *Op. Cit.*, hal 93-95

melakukan pernikahan siri tidak memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama seperti pasangan yang menikah secara sah. Ini dapat mempengaruhi hak-hak mereka dalam hal warisan, perlindungan sosial, hak asuh anak, dan keabsahan dalam sistem hukum. Selain itu, dalam situasi di mana terjadi perceraian atau pemisahan, pasangan yang melakukan pernikahan siri mungkin menghadapi kendala dalam menyelesaikan masalah hukum terkait perpisahan, pembagian harta, dan hak-hak anak. Karena pernikahan siri tidak diakui secara hukum, proses hukum untuk melindungi hak-hak mereka dapat menjadi lebih rumit dan tidak jelas.<sup>46</sup>

Undang-Undang Perkawinan Indonesia secara jelas mengatur harta benda dalam perkawinan yang sah secara hukum, meskipun tidak secara khusus membahas harta benda dalam perkawinan yang tidak terdaftar. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama antara suami dan istri. Jika salah satu pasangan membawa harta benda ke dalam perkawinan atau mendapatkan harta benda sebagai hadiah atau melalui warisan selama perkawinan, harta benda tersebut tetap menjadi milik pasangan tersebut dan dikelola oleh pasangan tersebut kecuali ada perjanjian tambahan yang menyatakan bahwa harta benda tersebut menjadi harta bersama.

Namun, untuk perkawinan siri yang tidak didata secara resmi, hukum positif di Indonesia tidak mengakui pernikahan tersebut, sehingga hak atas harta dalam perkawinan siri tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Akibatnya, harta yang diperoleh atau dibawa selama perkawinan siri tidak mendapat perlindungan

---

<sup>46</sup> Nazarudin, N., Abubakar, A., & Basri, H. 2023. Nikah Sirri Dan Problematikanya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, hal 4736-4750.

hukum yang kuat sebagai harta bersama sebagaimana dalam perkawinan yang dicatat negara. Jika terjadi perselisihan atau masalah terkait harta, istri dan anak dari perkawinan siri harus bergantung pada perjanjian atau kesepakatan pribadi dengan suami, tanpa ada jaminan perlindungan hukum resmi. Oleh karena itu, status hukum harta dalam perkawinan siri ini sangat rentan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi istri dan anak yang haknya tidak terlindungi secara hukum negara.<sup>47</sup>

Jika suami meninggal, hal ini juga akan berimplikasi. Istri dan anak dari pernikahan yang tidak terdaftar tidak termasuk dalam ahli waris, sehingga mereka tidak dapat menuntut warisan dari suami mereka yang telah meninggal. Anak dari pernikahan yang tidak terdaftar tidak memiliki perlindungan hukum karena akta kelahiran menyatakan bahwa anak tersebut lahir dari pasangan suami istri yang pernikahannya tidak terdaftar. Anak tersebut tidak dapat menuntut secara hukum kecuali ada pengabaian ekonomi oleh ayah, dan anak tersebut tidak dapat menuntut berdasarkan hukum negara bagian, karena anak dari pernikahan yang tidak terdaftar tidak memiliki hubungan sipil dengan ayah, sehingga ia menjadi anak tidak sah dan tidak berhak mewarisi.<sup>48</sup> Karena pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, istri dan anak dari pernikahan siri berpotensi tidak mendapatkan hak-haknya atau mengalami kesulitan dalam menuntut hak secara hukum karena pernikahan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara.

Pernikahan siri juga memiliki akibat terhadap akad nikah siri itu sendiri karena biasanya sulit dibuktikan secara hukum, terutama ketika saksi yang menjadi bukti sudah meninggal dunia, sehingga kedua belah pihak tidak bisa menunjukkan

---

<sup>47</sup> Hartini, S. I., & Reliubun, I. F. 2023. Penyuluhan Implikasi Hukum Perkawinan Siri. *Abdimas Awang Long*, hal 21-27.

<sup>48</sup> Bustami, et al., *Op. Cit.*, hal 47

bukti legal sebagai pasangan yang sah, baik menurut hukum Islam maupun hukum negara. Tidak hanya itu ketidakadaan payung hukum memberikan keleluasaan bagi suami untuk mengabaikan kewajibannya atau berbuat tidak adil terhadap istri. Pernikahan siri juga berisiko menimbulkan implikasi negatif terhadap kemaslahatan agama dan masyarakat, karena pernikahan tidak terkontrol oleh lembaga resmi, sehingga suami bisa berpoligami tanpa persetujuan istri sebelumnya, bahkan berpotensi melanggar batas maksimal jumlah istri yang diizinkan oleh ajaran agama.<sup>49</sup>

### **C. Poligami Menurut Hukum Islam.**

Menikah serial adalah jenis perkawinan di mana seseorang memiliki atau menikahi lebih dari satu orang dari lawan jenis di waktu yang sama.<sup>50</sup> Pada dasarnya, Islam menerapkan asas monogami sebagai prinsip utama dalam pernikahan, yakni konsep di mana seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu istri dalam satu waktu. Namun, Islam juga memberikan ruang dan kesempatan dengan memperbolehkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang, dengan batas maksimal empat orang. Praktik poligami dalam Islam bukanlah suatu hal yang baru atau asing, melainkan sudah menjadi bagian dari sejarah umat Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW menjalankan praktik poligami, Nabi Ibrahim AS juga telah melakukan praktik poligami dikarenakan istri pertamanya tidak kunjung memberikan keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa poligami memiliki dasar sejarah yang kuat dalam tradisi kenabian dan ajaran Islam, khususnya dalam situasi dan kondisi tertentu yang membenarkan pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Aris Prio A.S. et al., *Op. Cit.*, hal 93-95

<sup>50</sup> Kbbi Daring, Poligami, <https://kbbi.web.id/poligami> diakses pada tanggal 1 November 2025

<sup>51</sup> Aris Prio A.S. et al., *Op. Cit.*, hal 68

Monogami dalam Islam merujuk pada praktik pernikahan antar satu pria dengan satu wanita sebagai konsep dasar monogami sangat ditekankan dalam ajaran Islam dan dianggap sebagai bentuk ideal dari hubungan pernikahan. Al-Qur'an Adalah kitab suci umat Islam yang memadukan banyak aspek kehidupan termasuk pernikahan dan memberikan petunjuk tentang bagaimana hubungan tersebut seharusnya berjalan. dalam surah An-Nisa memberikan izin kepada pria untuk menikahi empat wanita namun dengan syarat yang ketat dan pria tersebut harus berlaku adil kepada istri istrinya dan anak anaknya namun dalam ayat yang sama juga menekankan bahwa jika seorang khawatir tidak dapat berlaku adil maka ia sebaiknya hanya memiliki satu seorang istri saja. hal tersebut menunjukkan bahwa monogami dianggap sebagai norma dasar sementara poligami tetap diizinkan dengan keadaan tertentu dengan syarat-syarat yang ketat. selain itu dalam praktek sehari-hari Rasulullah saw sebagian besar menjalani kehidupan secara monogami terutama selama 25 tahun pertama pernikahannya dengan Khadijah hai ini sering dianggap sebagai contoh ideal dalam menjalani kehidupan berkeluarga oleh karena itu meski poligami diizinkan dalam kondisi tertentu dan monogami tetap menjadi norma dominan dalam masyarakat Islam dan dianggap sebagai bentuk ideal dari hubungan pernikahan.<sup>52</sup>

Dasar hukum dibolehkannya poligami bagi umat muslim bisa dilihat di beberapa ayat dalam Al-Quran salah satunya surah An-nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا  
وَأُولَئِكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ  
تَعْوَلُوا

<sup>52</sup> Gusti Wardiyansyah, *Op. Cit.*, hal 71-72

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saia atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa' 4: Ayat 3)

Ayat ini menyatakan bahwa Allah SWT memperbolehkan seorang pria Muslim menikahi lebih dari satu wanita, tetapi hanya jika ia dapat memperlakukan mereka semua secara setara, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam Surah An-Nisa ayat 3. Selain itu, Allah SWT menetapkan batasan jumlah istri yang boleh dimiliki seorang pria dalam poligami tidak lebih dari empat.<sup>53</sup>

Semua Imam dari mazhab-mazhab besar, seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki, sepakat bahwa seorang pria boleh memiliki empat istri sekaligus, tetapi tidak lima. Hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Abu Dawud Haris bin Qais menyebutkan bahwa ketika beliau masuk Islam, beliau memiliki delapan istri. Ketika beliau menceritakan hal ini kepada Nabi, Nabi menyuruhnya untuk memilih empat di antaranya. Hadits lain menyebutkan bahwa Nabi memberikan nasihat yang sama kepada Ghailan bin Umayyah attsaqafi, yang pada saat itu memiliki 10 istri.<sup>54</sup>

Pembatasan jumlah maksimal istri yang dapat dinikahi oleh seorang laki-laki dalam poligami bertujuan untuk meminimalisir risiko dan implikasi buruk yang mungkin timbul akibat godaan setan serta kelemahan sifat manusia, khususnya suami, yang pada kenyataannya tidak selalu mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. Dalam Islam, keadilan kepada para istri bukan hanya sebatas niat, melainkan juga perlakuan nyata dalam segala aspek. Maka dari itu, Allah SWT memberikan batas maksimal empat istri sebagai bentuk pengaturan yang bertujuan agar suami tidak melampaui batas kemampuan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Batasan ini juga

<sup>53</sup> Aris Prio A.S. et al., *Op. Cit.*, hal 69-70

<sup>54</sup> Gusti Wardiyansyah, *Op. Cit.*, hal 62

menjadi langkah preventif untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menekan kemungkinan terjadinya ketidakadilan yang bisa menimbulkan keretakan rumah tangga serta kerugian sosial yang lebih luas. Dengan demikian, pembatasan jumlah istri ini mencerminkan kepedulian Islam dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang adil dan harmonis.<sup>55</sup>

Bagi seorang suami yang ingin mempraktikkan poligami agar pernikahannya sesuai dengan ajaran Islam, ia harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya, ia hanya boleh memiliki empat istri dan harus memperlakukan semuanya secara adil dalam hal makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan nafkah. Kemudian, wanita yang berpoligami tidak boleh memiliki hubungan saudara kandung dengan istrinya, baik melalui ASI maupun hubungan darah, karena hal ini dilarang menurut peraturan dalam ayat An-Nisa 23.

Kemudian, pria yang ingin mempraktikkan poligami juga harus memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan mendapatkan izin dari istrinya, karena suami dan istri dianggap sebagai satu kesatuan dalam keluarga. Suami harus meminta izin istrinya sebelum melakukan apa pun, terutama jika menginginkan acara lain hari ini, yang sangat penting untuk integritas dan keberlangsungan keluarga.<sup>56</sup>

Menurut Abdul Mutakabir dalam bukunya memberikan penjelasan terkait ketentuan yang harus diwujudkan pria yang berpoligami sebagai berikut:

Pertama, Adalah adil, adil dalam pembagian bakti atau bermalam salah satu bentuk keadilan yang wajib ditunaikan oleh seorang suami terhadap istri istrinya adalah Pembagian waktu giliran. seorang suami yang berpoligami harus mendatangi

---

<sup>55</sup> Dwi Atmoko & Ahmad Bhaihaki, 2022, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, hal 60-62

<sup>56</sup> Bustami, et al., *Op. Cit.*, hal 28-29

semua tempat tinggal istri-istrinya sekalipun tidak bermalam ataupun tidur atau berhubungan. Pembagian kira ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam riwayat Aisyah Radhiyallahu Anhu bahwa pembagian waktu yang dilakukan oleh nabi dalam waktu sehari dengan seorang istri merupakan rutinitas untuk menciptakan keadilan kepada semua anggota keluarganya.

Kedua adalah adil dalam hal tempat tinggal, hal yang perlu diwujudkan oleh pria yang melakukan poligami adalah adil untuk tempat tinggal atau rumah merupakan salah satu kebutuhan primer bagi seorang manusia agar mendapatkan penghidupan yang layak dan salah satu bentuk nafkah yang harus dipenuhi seorang suami terhadap istri serta anak-anaknya yaitu tempat tinggal yang nyaman.

Ketiga Adalah adil atas pakaian dan biaya hidup dalam kehidupan sehari-hari yang harus dipenuhi dan ditunaikan oleh seorang suami yang berpoligami yang merupakan kewajiban suami karena merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi demi terjaganya kehormatan dan keberlangsungan hidup.

Keempat adil dalam hal berpergian, Keadilan selanjutnya yang perlu ditunaikan oleh seorang suami poligami adalah adil Ketika sedang bepergian, hal tersebut pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mana jika hendak bepergian ia akan mengundi istri manakah yang akan ikut bersamanya, terkadang juga Nabi Muhammad menentukan siapa yang akan beliau ajak berpergian dengan cara musyawarah dengan istri-istrinya.

Kelima Adalah adil dalam hal cinta dan kasih sayang, walaupun aspek cinta dan kasih sayang merupakan suatu hal yang tidak mampu ditunaikan secara maksimal karena ada kecenderungan hati, tapi hal tersebut harus disertai usaha semaksimal

mungkin sesuai dengan kemampuan atau tidak menampakkan kecenderungan hati kepada salah satu istri saja.<sup>57</sup>

Tidak hanya adil seorang yang melakukan poligami haruslah sehat, sehat yang dimaksud Adalah secara fisik, pikiran dan psikis ketika seseorang ingin melakukan poligami harus diliat kesehatannya karena seorang suami merupakan kepala rumah tangga yang dituntut mencari Rizki untuk memenuhi kebutuhan pokok istri dan anak-anaknya. Seorang yang berpoligami haruslah sehat pola pikirnya karena layak tidaknya seseorang untuk melakukan poligami tergantung dari kematangan berpikir nya banyak orang yang memiliki ilmu pengetahuan serta fisik yang prima tapi tidak mampu menyelesaikan persoalan yang sederhana demikian dalam hal poligami membutuhkan pemikiran yang jeli dan cemerlang untuk menangani keluarga yang poligamis. karena persoalan poligami bukan persoalan sepele yang bisa diselesaikan layak nya membalikkan telapak tangan tetapi merupakan persoalan yang rumit karena melibatkan beberapa elemen yang disertai dengan rasa.

Seorang yang melakukan poligami juga dituntut sehat psikisnya, karena kesehatan ini harus dimiliki oleh setiap manusia apalagi yang ini melakukan poligami karena kesehatan ini terdiri dari aspek persyaratan mutlak bagi para pelaku poligami karena mental memiliki peran penting dalam membina rumah tangga apalagi bagi keluarga yang poligamis.<sup>58</sup>

Menurut profesor KH. Ibrahim hosen keadilan dalam konteks poligami bukanlah syarat hukum tetapi syarat agama artinya seorang suami yang tidak berlaku adil saat berpoligami dianggap berdosa dihadapan Tuhan tetapi hal tersebut tidak membuat pernikahannya menjadi batal ini menunjukkan bahwa adil dalam

---

<sup>57</sup> Abdul Mutakabbir, 2019, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat hingga Hikmah Poligami dalam Al-Quran*, Cv Budi Utama, Sleman, hal 67-91

<sup>58</sup> Abdul Mutakabbir, *Ibid.*, hal 67-68

perkawinan poligami bukanlah hal yang mudah dan oleh karena itu Allah memberikan peringatan agar suami untuk tidak cenderung ke salah satu pihak saja. dalam perkembangan hukum Islam syarat-syarat dan alasan dibolehkannya poligami yang diterapkan sekarang adalah hasil dari ijtihad para ulama oleh karena itu interpretasi mengenai poligami bisa beragam dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Misalnya di Indonesia yang memiliki kompilasi hukum Islam yang berfungsi sebagai acuan bagi masyarakat muslim di negara Indonesia.<sup>59</sup>

Pandangan Islam terhadap praktik poligami memiliki landasan tujuan yang sangat mulia, yang dapat dilihat dari contoh dan teladan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjalankan praktik poligami bukan untuk memenuhi hawa nafsu semata, melainkan dengan tujuan mulia, seperti membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh para wanita tersebut. Bahkan Rasulullah SAW banyak menikahi para janda, termasuk yang telah lanjut usia dan secara ekonomi tidak menguntungkan. Beberapa di antaranya adalah janda-janda yang ditinggal wafat suami mereka akibat peperangan, dimana pernikahan Rasulullah SAW kepada mereka bertujuan memberikan perlindungan dan menjaga kehormatan mereka dalam masyarakat.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Gusti Wardiyansyah, *Op. Cit.*, hal 55

<sup>60</sup> Aris Prio A.S. et al., *Op. Cit.*, hal 69-70

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perbandingan Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp dan Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh.**

###### **1. Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp**

Pemohon mengajukan permohonan izin untuk melakukan poligami ke Pengadilan Agama Balikpapan. Tujuannya adalah agar pengadilan memberikan izin resmi kepada pemohon untuk menikahi istri keduanya. Kantor panitera Pengadilan Agama Balikpapan mencatat permohonan ini dengan nomor 2063/Pdt.G/PA.Bpp. Pemohon adalah seorang pria Muslim dari Kecamatan Balikpapan Selatan di Kota Balikpapan. Ia memiliki gelar Diploma 3 jurusan Keperawatan. Pemohon menikah dengan responden, yang merupakan istri pertamanya. Ia tinggal di Kota Balikpapan, beragama Islam, memiliki gelar Diploma 3 jurusan Akuntansi, dan bekerja sebagai pegawai swasta. Pada tanggal 28 Desember 2004, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, mengakui pernikahan resmi mereka. Hingga saat ini, mereka hidup bahagia sebagai suami istri.<sup>61</sup>

Pelamar ingin menikah lagi agar dapat memiliki lebih banyak anak. Istri pertamanya tidak dapat lagi memiliki anak. Wanita yang ingin menjadi istri kedua pria tersebut berusia 32 tahun, beragama Islam, bekerja di sektor swasta, dan tinggal di Balikpapan. Istri pertama menyetujui ide poligami ini karena pelamar sudah menikah secara diam-diam dengan istri kedua dan mereka memiliki seorang anak bersama.

Pemohon ingin Pengadilan Agama mendaftarkan pernikahannya dengan istri keduanya secara sah agar pernikahan tersebut dianggap sah. Dalam pernyataan

---

<sup>61</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp tentang izin poligami, hal 1

tertulisnya, ia menyatakan akan memperlakukan kedua suami istri secara adil. Penghasilannya Rp 15.000.000 per bulan. Tidak ada halangan hukum atau syariah untuk pernikahan antara dirinya dan calon istri keduanya.<sup>62</sup>

Pemohon meminta Ketua Pengadilan Agama Balikpapan atau majelis hakim untuk memutuskan: Mengizinkan dia menikahi istri keduanya, membagi harta bersama yang dimiliki pemohon dan tergugat, dan mewajibkan pemohon untuk membayar semua biaya pengadilan. Kami meminta agar pengadilan memberikan putusan yang seadil mungkin, meskipun pengadilan tidak setuju dengan kami.<sup>63</sup>

Baik pemohon maupun responden hadir pada hari persidangan, tetapi upaya mediasi untuk menyatukan mereka kembali gagal, sehingga persidangan tetap berlangsung. Pemohon mempertahankan permohonannya, meskipun mencabut permintaan pembagian penghasilan. Pemohon menjelaskan ingin poligami karena ingin anak lagi, sementara istri pertama sudah tidak bisa memberi keturunan lagi, meskipun mereka sudah memiliki satu anak.<sup>64</sup>

Kemudian pemohon menyampaikan bahwa alasan pemohon ingin berpoligami karena ingin memiliki keturunan lagi meslipum dengan termohon, pemohon telah dikarunia seorang anak dan dalam jawaban termohon sebagai istri pertama, menyatakan setuju dengan permohonan dan tidak keberatan jika suaminya menikah lagi. Majelis hakim juga mendengarkan keterangan dari calon istri kedua, yang mengatakan bahwa ia mengenal pemohon dan responden dengan baik, tidak memiliki ikatan keluarga yang akan menghalanginya, bersedia menjadi istri kedua, telah mendapatkan izin dari responden, dan siap menanggung risiko

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hal 2

<sup>63</sup> *Ibid*, hal 3

<sup>64</sup> *Ibid*, hal 4

pernikahan tersebut. Keluarga calon istri kedua juga sudah merestui pernikahan ini.<sup>65</sup>

Kemudian dalam hal menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan surat bukti dan dua saksi. Saksi pertama, yang merupakan paman pemohon, menyatakan mengetahui bahwa pemohon ingin menikah lagi demi mendapatkan anak, dan istri pertama setuju serta tidak keberatan. Saksi juga merasa pemohon mampu berlaku adil dan tidak ada hubungan mahram atau susuan dengan calon istri kedua. Saksi mengetahui pemohon memiliki pekerjaan tetap dan usaha sampingan, serta harta bersama berupa rumah. Saksi kedua, tetangga pemohon dan termohon, juga membenarkan hal yang sama, bahwa pemohon ingin menikah lagi untuk menambah keturunan karena istri pertama sudah tidak bisa lagi, istri pertama setuju, dan tidak ada larangan hubungan mahram atau susuan dengan calon istri kedua. Pemohon punya penghasilan tetap dan usaha tambahan, serta mereka memiliki harta bersama berupa rumah.<sup>66</sup>

Kemudian Majelis hakim memutuskan perkara nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp dengan amar putusan Mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin kepada pemohon untuk menikah dengan perempuan calon istri keduanya. Kemudian Menyatakan bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan No.xx di atas tanah seluas 85 M<sup>2</sup> di Kecamatan Balikpapan Selatan beserta bangunan seluas 45 M<sup>2</sup>, serta usaha peternakan adalah harta bersama pemohon dan termohon dan Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 420.000 kepada pemohon.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hal 4-5

<sup>66</sup> *Ibid*, hal 5-6

<sup>67</sup> *Ibid*, hal 16

## 2. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Sibuhan, dengan tujuan mendapatkan izin untuk menikah dengan calon istri keduanya. Pemohon mengajukan permohonan izin poligami terhadap tergugat, dan kantor panitera Pengadilan Agama Sibuhan mencatatnya dengan nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh. Permohonan tersebut diajukan oleh seorang suami dengan istri sah sebagai tergugat. Tergugat tinggal di Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang, beragama Islam, berpendidikan SMA, dan bekerja sebagai petani. Istri pertama pemohon tinggal di Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang, beragama Islam, dan berpendidikan Diploma I. Pada tanggal 10 November 2020, pemohon mengajukan permohonan izin menikah lebih dari satu orang ke Pengadilan Agama Sibuhan melalui Panitera. Nomor kasusnya adalah 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh. Berdasarkan Salinan Akta Nikah Nomor 284/24/XII/2005 dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Hutaraja Tinggi, istri pemohon adalah Termohon. Mereka menikah pada tanggal 12 Maret 2005, dan telah hidup bersama secara damai di Sungai Korang, di mana mereka memiliki tiga anak.<sup>68</sup>

Pemohon ingin menikahi seorang wanita bernama Resna Dewi Pratiwi Binti Ngadino, yang berusia 41 tahun dan bekerja di pemerintahan. Ia tinggal di Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Kuluh, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Agama Hutaraja Tinggi. Pemohon khawatir melanggar aturan agama jika tidak mempraktikkan poligami karena Termohon tidak dapat memiliki anak lagi dan menginginkan lebih banyak anak. Pemohon mengatakan bahwa Termohon bersedia dan tidak keberatan dengan

---

<sup>68</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Sibuhan Sibuhan 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh tentang izin poligami, hal 1-2

pernikahan kedua. Pemohon adalah seorang petani/pemilik perkebunan yang berpenghasilan rata-rata Rp 25 juta per bulan, yang cukup untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Menurut hukum dan perundang-undangan Islam, tidak ada alasan mengapa Pemohon dan calon istri kedua tidak boleh menikah. Calon istri adalah seorang janda yang belum bertunangan dan memiliki wali nikah yang ayah kandungnya bernama Ngadino dan bersedia menikah. Pemohon dan Termohon memperoleh aset bersama selama pernikahan mereka, termasuk dua rumah, perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 13 hektar, bengkel sepeda motor, satu mobil pribadi, satu truk pikap, dan satu sepeda motor. Calon istri kedua menyatakan bahwa ia tidak akan ikut campur dalam aset bersama tersebut, dan Pemohon mampu membayar semua biaya pengadilan.<sup>69</sup>

Berdasarkan poin-poin di atas, Pemohon meminta Ketua Mahkamah Agama Kendari dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil kesimpulan. Permohonan Pemohon dikabulkan, dan Pemohon diizinkan menikahi Resna Dewi Pratiwi Binti Ngadino sebagai istri kedua. Seluruh harta Pemohon dan Termohon dihitung, dan Pemohon harus membayar biaya perkara ini. Pada hari persidangan, baik Pemohon maupun Termohon hadir di pengadilan. Majelis Hakim berusaha membujuk mereka untuk bekerja sama, tetapi tidak berhasil. Pemohon dan Termohon juga mencoba mediasi dengan bantuan mediator pengadilan, tetapi juga tidak berhasil<sup>70</sup>

Setelah itu, Majelis Hakim membaca petisi Pemohon. Pemohon menyatakan bahwa maksud dan makna surat tersebut tetap sama. Pihak Termohon memberikan jawaban lisan atas petisi Pemohon yang hampir sama dengan jawaban tersebut:

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal 2-3

<sup>70</sup> *Ibid*, hal 3-4

Salinan Akta Nikah Nomor 284/24/XII/2005 dari Dinas Agama Kabupaten Hutaraja Tinggi menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Maret 2005. Juga benar bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup harmonis sebagai suami istri di Sungai Korang, memiliki hubungan sebagai suami istri, dan memiliki tiga anak: Alyssa Salsabilah Binti Muhammad Amin, Zain Rafiif Bin Muhammad Amin, dan Shakira Khoirunniswah Binti Muhammad Amin. Faktanya, Pemohon dan calon istri keduanya telah menikah secara diam-diam selama dua bulan terakhir, dan Termohon tidak dapat memiliki anak lagi karena mengalami kista setelah kehamilan anak ketiga dan telah dinyatakan oleh dokter tidak dapat memiliki anak lagi. Termohon terpaksa menyetujui poligami karena Pemohon dan calon istri keduanya menikah secara siri. Pendapatan sebesar Rp. 25.000.000,00 dihitung berdasarkan panen kelapa sawit yang menguntungkan. Termohon percaya bahwa Pemohon tidak akan bertindak sepenuhnya adil. Diakui bahwa tiada penolakan pernikahan antara pelamar dan bakal istri menurut hukum Islam. Lebih lanjut, waktu dinikahi, pelamar dan dilamar memperoleh aset kesepakatan, termasuk dua rumah, perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 13 hektar, bengkel sepeda motor, mobil pribadi, truk pickup, dan sepeda motor. Pihak Termohon tidak pernah mendengar atau melihat calon istri kedua Penggugat mengatakan bahwa dia tidak akan menyentuh aset yang ada saat ini tetapi akan menyimpannya sebagai aset bersama antara Penggugat dan Termohon.<sup>71</sup>

Kemudian, pelamar memberikan tanggapan lisan atas jawaban Termohon. Poin utama tanggapan ini adalah bahwa memang benar Pemohon dan calon istri keduanya telah menikah secara rahasia sejak 20 Agustus 2020 di Kota Medan. Pendapatan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) belum dihitung

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hal 4-5

dengan pendapatan dari usaha lain. Pemohon merasa hal itu adil, dan pernyataan calon istri kedua Pemohon hanya diberikan kepada Pemohon secara lisan, tetapi juga telah diberikan kepada Termohon secara lisan. Kemudian, sebagai tanggapan atas balasan Pemohon, Termohon memberikan salinan lisan dari hal yang sama, yang sama dengan jawaban Termohon. Untuk mendukung klaimnya, Pemohon telah mengirimkan surat-surat sebagai bukti.<sup>72</sup> antara Pemohon serta Termohon telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan pada tanggal 03 Desember 2020 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, dan atas hal tersebut majelis hakim memberikan Amar Putusan Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya. Pemohon harus membayar biaya pengadilan sebesar Rp. 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah).<sup>73</sup>

Pada kedua putusan pengadilan diatas, yaitu Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp di Balikpapan dan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh di Sibuhan, memiliki persamaan mendasar dalam konteks permohonan izin poligami yaitu terletak pada alasan pemohon yang serupa, yakni keinginan menambah keturunan karena istri pertama dinyatakan mandul secara medis setelah melahirkan anak (satu anak di Balikpapan dan tiga anak di Sibuhan), dengan pernikahan siri sudah dilakukan sebelumnya bersama calon istri kedua yang subur, tidak terikat hubungan mahram, dan mendapat restu keluarga. Kedua kasus juga menunjukkan persetujuan nominal dari istri pertama selama sidang, kemampuan finansial pemohon yang diklaim mencukupi (Rp15 juta per bulan di Balikpapan dan Rp25 juta fluktuatif di Sibolga), janji untuk berlaku adil, serta prosedur sidang serupa

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hal 5

<sup>73</sup> *Ibid*, hal 15

meliputi mediasi yang gagal, replik-duplik lisan, pemeriksaan saksi, dan penetapan biaya perkara ditanggung pemohon beserta pengakuan harta bersama.

Namun, perbedaan mencolok muncul pada amar putusan dan penilaian hakim terhadap syarat kumulatif poligami. Di Balikpapan, permohonan dikabulkan penuh dengan izin resmi menikah lagi, penetapan harta bersama berupa rumah Hak Guna Bangunan usaha peternakan, serta biaya perkara Rp420.000, didukung persetujuan tulus istri pertama, keterangan calon istri kedua yang hadir dan siap menanggung risiko tanpa mengganggu harta, serta dua saksi (paman dan tetangga) yang menguatkan dalil-dalil pemohon dan keyakinan kemampuan adil. Sebaliknya, di Sibuan permohonan ditolak seluruhnya dengan hanya membebaskan biaya Rp1.016.000 tanpa izin poligami atau penetapan harta, karena hakim menilai persetujuan istri pertama terpaksa akibat pernikahan siri pemohon sebelumnya, ditambah keraguan atas keadilan penuh mengingat penghasilan petani sawit yang tidak stabil meski tinggi, serta kekhawatiran emosional dan psikologis bagi istri serta anak-anak yang diungkap dalam jawaban dan duplik termohon.

**3. Perbandingan Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp dan Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh. dalam bentuk tabel.**

Persamaan	Perbedaan	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan pada kedua permohonan izin poligami tersebut Adalah keinginan suami untuk memiliki keturunan lagi namun istri sudah tidak dapat memiliki keturunan.</li> </ul>	Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp	Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki 1 orang anak dan berpenghasilan 15 juta perbulan.</li> <li>Memiliki seorang anak dari pernikahan siri dengan calon istri kedua.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki 3 orang anak dan berpenghasilan 25 juta perbulan.</li> <li>Belum di karuniaai anak dari pernikahan sirinya dengan istri kedua.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya mediasi telah dilakukan oleh pengadilan agama namun gagal.</li> <li>• Kedua Hakim menilai permohonan tidak memenuhi syarat Alternatif Poligami karena masing-masing sudah dikarunai anak (pada Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp telah dikaruniai 1 orang anak &amp; Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh telah dikarunia 3 orang anak.</li> <li>• Kedua pemohon telah melakukan pernikahan siri sebelum izin ada izin poligami dari pengadilan agama dengan calon istri keduanya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin istri pertama diberikan secara sukarela tanpa paksaan.</li> <li>• Bukti lengkap dan memenuhi syarat sebagai barang bukti.</li> <li>• Hakim menilai pemohon tidak memenuhi syarat Alternatif poligami namun hakim menilai hal tersebut tidak relevan karena persetujuan istri akan menghilangkan implikasi negatif.</li> <li>• Memiliki bukti kuat penghasilan (surat kerja/usaha), janji berlaku adil dan calon istri kedua janji tidak akan menggugat harta Bersama pemohon dan termohon.</li> <li>• Hakim mengabulkan izin poligami pemohon, dan menetapkan harta Bersama pemohon dan termohon.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin istri pertama diberikan secara terpaksa.</li> <li>• Bukti termohon banyak dikesampingkan karena tidak bermatrai.</li> <li>• Hakim menilai pemohon tidak memenuhi syarat Alternatif karena sudah memiliki anak dan istri mendrita kista setelah melahirkan anak ke 3 tersebut.</li> <li>• Penghasilan pemohon diragukan karena dihitung saat panen bagus, termohon merasa pemohon tidak akan berlaku adil, termohon tidak menyaksikan secara langsung bahwa calon istri kedua tidak akan menggugat harta bersaam pemohon dan termohon</li> <li>• Hakim menolak keseluruhan permohonan pemohon.</li> </ul>
--	--	--

## **B. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp dan Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh.**

### **1. Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp**

Dalam Keputusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp, individu yang ingin menikahi lebih dari satu orang meminta izin untuk melakukannya. Pemohon dan responden telah menikah secara sah dan memiliki satu anak. Namun, pemohon ingin menikahi seorang wanita yang bercerai karena ia menginginkan lebih banyak anak dan responden tidak dapat memiliki anak lagi. Menurut hukum Islam, pemohon dan calon istri keduanya telah menikah dan memiliki satu anak bersama.<sup>74</sup>

Dalam jawaban utamanya di hadapan pengadilan, pihak tergugat menyatakan bahwa mereka setuju atau mengizinkan penggugat untuk menikah lagi dengan wanita pilihan mereka. Pihak tergugat juga menyatakan bahwa mereka bersedia untuk berpoligami, sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan atau bukti P3. Pihak tergugat selanjutnya menyatakan bahwa ia tidak dapat memberikan penggugat lebih banyak anak karena penggugat menginginkan lebih banyak anak di hadapan pengadilan. Selain itu, P.6, yang merupakan surat dari penggugat yang menyatakan bahwa ia memiliki penghasilan tetap, dan P.7, yang juga menunjukkan pendapatan dari perusahaannya, memperkuat hal ini. Dalam hal menguatkan pernyataannya pemohon melampirkan bukti-bukti surat mulai dari P.1-P.8.<sup>75</sup>

Berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, P.2 yang merupakan bukti bahwa pemohon dan termohon secara administrasi adalah cakupan wilayah yuridiksi pengadilan Balikpapan, P.3 yang merupakan bukti surat pernyataan mengizinkan poligami dari

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hal 2

<sup>75</sup> *Op.Cit.*, Salinan Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp, hal 9-10

termohon untuk pemohon, P.4 yang merupakan bukti surat pernyataan berlaku adil, P.5 bukti istri kedua untuk tidak mengganggu gugat harta bersama pemohon dan termohon, P.6 bukti berpenghasilan tetap didukung P.7 bukti penghasilan tambahan dari usahanya dan yang terakhir P.8 yang merupakan bukti harta bersama pemohon dan termohon.<sup>76</sup>

Para saksi mengatakan bahwa pemohon memberikan informasi yang konsisten satu sama lain. Dengan kata lain, pemohon ingin menikahi calon istri keduanya lagi, dan responden setuju dan tidak keberatan. Hal ini karena pemohon ingin memiliki lebih banyak anak dan responden tidak dapat memberikan anak. Pemohon mampu bertindak adil dan menyediakan serta membayar kebutuhan keluarganya setelah poligami. Tidak ada hambatan untuk pernikahan dengan pelamar dan calon istri keduanya.<sup>77</sup>

Para hakim dalam kasus ini menemukan sejumlah fakta. Hal yang paling penting adalah bahwa pemohon dan tergugat telah menikah secara sah dan bahwa pemohon ingin menikah lagi, kali ini dengan seorang wanita yang merupakan istri kedua pemohon dan yang telah disetujui oleh tergugat. Pemohon juga mengatakan bahwa ia akan bersikap adil ketika memulai keluarga dengan istri dan anak-anaknya. Istri kedua pemohon juga bersedia menikahi pemohon, dan tidak ada komplikasi dalam pernikahan mereka. Pemohon dan istri kedua tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kekerabatan.<sup>78</sup>

Kemudian, berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata pemohon tidak memiliki cukup alasan untuk berpoligami sesuai dengan aturan, khususnya persyaratan alternatif dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hal 9-10

<sup>77</sup> *Ibid*, hal 9-10

<sup>78</sup> *Ibid*, hal 11

perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Dasar Islam, yang tidak dipenuhi oleh pemohon..<sup>79</sup> majelis hakim juga mempertimbangkan syarat Kumulatif poligami.

Majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi semua persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini berdasarkan bukti, pernyataan terdakwa, dan fakta yang ditemukan oleh majelis hakim. Persyaratan tersebut meliputi memperoleh izin dari istri sah, memastikan bahwa suami mampu menafkahi semua istri dan anak-anaknya, dan memastikan bahwa suami memperlakukan semua istri dan anak-anaknya secara adil dan tidak memihak kepada salah satu di antara mereka. Berdasarkan bukti, keterangan termohon dan fakta yang ditemukan oleh majelis hakim pemohon telah mendapatkan izin dari istri sah dengan sukarela berdasarkan bukti P.3 dan keterangan termohon. Pemohon juga mempunyai kemampuan untuk membiayai kehidupan istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan P.6 dan P.7 begitu pula pernyataan pemohon yang akan berlaku adil diperkuat dengan bukti P.4 dalam membina kehidupan rumah tangga dengan istri-istri dan anak-anaknya maka dari itu Majelis hakim berpendapat bahwasanya pemohon telah memenuhi keseluruhan Syarat kumulatif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>80</sup>

Berdasarkan fakta mengenai tuntutan pemohon yang akan melakukan poligami dengan calon istri kedua pemohon majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang mana dalam untuk memperoleh izin poligami

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hal 13

<sup>80</sup> *Ibid*, hal 13-14

seorang suami harus memenuhi salah satu syarat alternatif dan keseluruhan syarat kumulatif.

Berdasarkan fakta di persidangan majelis hakim berpendapat Pemohon tidak cukup mempunyai alasan untuk berpoligami sebagaimana ketentuan tersebut di atas, yakni syarat alternatif sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, tidak terpenuhi dan atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya syarat kumulatif yang mana Pemohon di dalam persidangan mampu membuktikan Pemohon akan berlaku adil kepada kedua istri dan anaknya sebagaimana dimaksud surat pernyataan Pemohon, sedangkan mengenai syarat adanya persetujuan istri, dalam jawabannya istri Pemohon (Termohon) dan surat pernyataannya Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan calon istri kedua pemohon dan mengizinkan Pemohon berpoligami demi ketenangan Pemohon dan syarat adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri istri dan anak anak mereka dapat dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti P.4 yang berupa surat pernyataan dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan syarat kumulatif sebagaimana dimaksud Pasal 5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 41 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) dan pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan telah terpenuhi.<sup>81</sup>

Bahwa meskipun Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif poligami sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hal 13-14

1974 tentang Perkawinan, namun Majelis Hakaim berpendapat bahwa Pasal 4 ayat (2) tersebut mempunyai tujuan hukum untuk mencegah implikasi negatif pelaksanaan poligami. bahwa berdasarkan fakta di persidangan Termohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana surat pernyataan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa implikasi negatif yang mungkin timbul akibat poligami dilakukan Pemohon tidak akan ada lagi, dengan demikian alasan-alasan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tersebut menjadi tidak relevan.

Selain itu majelis hakim juga melihat Hukum Islam sebagai pertimbangan yang membolehkan para pemeluknya untuk beristri lebih dari seorang bahkan sampai 4 orang dengan persyaratan adanya kemampuan untuk berbuat adil terhadap istri-istri tersebut, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur an Surah An-Nisa ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا  
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”(QS. An-Nisa' 4: Ayat 3)

Kemudian hadits yang terdapat dalam kitab Hasyiah Al Bajuri Juz III hal 366: dalam hadits tersebut memiliki arti bahwa Apabila seorang suami beristri dua, kemudian tidak berlaku adil terhadap keduanya, maka di hari kiamat nanti ia

dibangkitkan dalam keadaan miring lambungnya atau tidak berlambung, dan adalah Nabi saw seadil adilnya dalam memberi giliran kepada istri-istrinya.<sup>82</sup>

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang disebutkan di atas, meskipun permohonan pemohon tidak mencakup persyaratan alternatif dan hanya mencakup persyaratan kumulatif yang dapat dipenuhi oleh pemohon, majelis hakim meyakini bahwa alasan pemohon ingin menikahi calon istri keduanya memenuhi persyaratan poligami. Oleh karena itu, Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan. Jadi, permohonan pemohon harus disetujui.<sup>83</sup>

## **2. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh.**

Setelah membahas pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan izin poligami pada putusan pengadilan agama Balikpapan penulis akan membahas pertimbangan majelis hakim yang menolak permohonan izin poligami pada putusan nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh. Pada pokok permohonan pemohon adalah mohon izin kepada pengadilan agama untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya dengan alasan pemohon ingin memiliki keturunan lagi sedangkan termohon sebagai istri tidak dapat memiliki keturunan lagi.<sup>84</sup>

Kemudian setelah majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon, termohon memberikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang menyatakan bahwa mereka pasangan suami istri yang menikah secara sah dan hidup rukun setelah menikah dan antara pemohon dengan calon istri pemohon tidak ada larangan pernikahan sehingga dalil tersebut dinyatakan sudah terbukti. Kemudian selain itu termohon menyanggah alasan poligami pemohon, karena

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hal 14-15

<sup>83</sup> *Ibid*, hal 16

<sup>84</sup> *Ibid*, hal 11

menurut termohin, dirinya divonis oleh dokter tidak bisa hamil lagi disebabkan pernah mengalami penyakit kista setelah kehamilan anak yang ketiga, Termohon juga memberikan pengakuan berklausul atas dalil Pemohon bahwa Termohon telah memberikan izin untuk berpoligami sebab menurut Termohon izin tersebut terpaksa diberikan karena Pemohon telah menikah secara siri dengan calon istri keduanya sejak dua bulan yang lalu sebelum adanya izin dari pengadilan agama. Kemudian atas hal tersebut dalam repliknya pemohon mengakui bahwa memang telah menikahi calon istri keduanya secara siri di medan sebelum adanya izin pengadilan.<sup>85</sup>

Kemudian karena telah diakui atau tidak dibantah maka terbukti bahwa terdapat fakta bahwa pemohon mempunyai seorang istri yang sah yaitu termohon dibuktikan dengan akta nikah dan memiliki tiga orang anak dari pernikahan tersebut dan untuk menguatkan dalilnya pemohon memberikan bukti berupa surat P.1-P.3 merupakan identitas pemohon dan termohon serta fc kutipan akta nikah dan bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup.<sup>86</sup>

Dalam hal menguatkan bantahan-bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1-T.5 yang merupakan kutipan akta nikah,fc surat pernyataan izin poligami, fc ktp pemohon, fc surat ganti rugi, fc surat jual beli dan dari kelima bukti yang diberikan termohon hanya T3 yang merupakan ktp pemohon yang dapat diterima sebagai barang bukti dan yang lainnya tidak memenuhi syarat formil dan patut untuk dikesampingkan sebagai barang bukti.<sup>87</sup>

Kemudian, setelah melihat jawaban, duplikat, balasan, dan bukti lainnya, para hakim menemukan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah

---

<sup>85</sup> *Op.Cit.*, Putusan 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh, hal 4

<sup>86</sup> *Ibid*, hal 9

<sup>87</sup> *Ibid*, hal 10-11

dan hidup bersama sebagai suami istri di Sungai Korang, memiliki hubungan sebagai suami istri, dan memiliki tiga anak. Termohon tidak dapat hamil lagi karena memiliki kista setelah melahirkan anak ketiganya. Pemohon dan calon istri keduanya telah menikah secara diam-diam sejak 20 Agustus, sebelum mendapat izin pengadilan.<sup>88</sup>

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan memiliki tiga anak: Alyssa Salsabilah Binti Muhammad Amin, seorang anak perempuan, Zain Rafiif Bin Muhammad Amin, dan Shakira Khoirunniswah Binti Muhammad Amin. Bahwa Pemohon dan Istri Kedua Pemohon, Resna Dewi Pratiwi Binti Ngadino, menikah secara rahasia di Kota Medan pada tanggal 20 Agustus 2020, tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.<sup>89</sup>

Kemudian, menurut hukum, seorang suami harus memenuhi standar alternatif dan kumulatif yang ditetapkan oleh undang-undang untuk mendapatkan persetujuan poligami. Jika mereka telah memenuhi salah satu kriteria yang telah ditetapkan, persyaratan alternatif dianggap dapat diterima. Jika mereka telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan, persyaratan kumulatif dianggap adil. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa Pengadilan hanya akan mengizinkan seorang suami mempunyai lebih dari satu istri apabila istri pertama tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, mempunyai cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan anak.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hal 12

<sup>89</sup> *Ibid*, hal 11-12

<sup>90</sup> *Ibid*, hal 12

Kemudian berdasarkan argumen utama permohonan Pemohon dan pernyataan Pemohon di pengadilan, mengenai alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan poligami dengan seorang wanita bernama Resna Dewi Pratiwi Binti Ngadino karena Pemohon ingin memiliki anak lagi tetapi Termohon tidak dapat, namun terbukti bahwa alasan Pemohon tidak sesuai dengan alasan alternatif untuk poligami karena sebagai fakta hukum, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 anak dan berdasarkan jawaban dan pernyataan Termohon, Termohon tidak dapat hamil lagi setelah terkena kista setelah kehamilan anak ketiga, oleh karena itu alasan Pemohon untuk poligami tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf an Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.<sup>91</sup>

Selain itu, di samping ketidakmampuan untuk memenuhi kriteria alternatif untuk permohonan Pemohon, Majelis Hakim juga harus mengevaluasi kondisi kumulatif mengenai adanya kesepakatan non-objektif terhadap poligami dari istri atau pasangan suami istri, janji bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, dan janji bahwa ia akan memperlakukan mereka dengan baik. Selain itu, Pemohon tidak dapat memberikan bukti untuk persyaratan kumulatif ini. Ini berarti bahwa persyaratan alternatif dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, harus dianggap tidak terpenuhi dan keberadaannya tidak dapat dibuktikan.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hal 13

<sup>92</sup> *Ibid*, hal 14

Setelah mempertimbangkan tanggapan dan sikap Termohon selama persidangan, yang menunjukkan bahwa mengizinkan Pemohon untuk melakukan poligami dengan Resna Dewi Pratiwi Binti Ngadino dilakukan di bawah tekanan dan paksaan, Majelis menyimpulkan bahwa Termohon pada dasarnya menentang poligami. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa sebelum seseorang dapat menikah untuk kedua kalinya, ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di negara asalnya untuk mendapatkan izin praktik poligami. Pada tanggal 20 Agustus 2020, pemohon dan istri keduanya menikah secara siri, dan mereka telah hidup bersama sejak saat itu. Permohonan pemohon untuk mendapatkan izin praktik poligami tidak lagi relevan karena mereka telah melakukannya selama tiga bulan terakhir.<sup>93</sup>

Majelis Hakim memutuskan bahwa klaim Pemohon tidak berdasar dan tidak sah secara hukum, melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak. Untuk petitum nomor 3, yang meminta agar aset diklasifikasikan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut.<sup>94</sup>

Selain itu, petitum tersebut merupakan tambahan dari petitum nomor 2, dan karena petitum nomor 2 mengenai otorisasi poligami telah ditolak, maka permohonan Pemohon dalam petitum nomor 3 mengenai penilaian aset bersama Pemohon dan Termohon juga harus dianggap ditolak. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepenuhnya ditolak berdasarkan hal-hal yang saya katakan di atas.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hal 14

<sup>94</sup> *Ibid*, hal 14

<sup>95</sup> *Ibid*, hal 15

### 3. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp dan Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh.

Poligami diizinkan dengan memperoleh persetujuan pengadilan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan, yang mencakup satu syarat alternatif dan kepatuhan terhadap semua persyaratan kumulatif yang relevan. Akibatnya, persyaratan alternatif ini memberikan kriteria minimal yang harus dipenuhi sebelum pengadilan dapat mengevaluasi keadaan kumulatif untuk memberikan izin poligami sesuai dengan standar hukum yang relevan. Persyaratan alternatif yang ditentukan dalam Pasal 4, Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah: Wanita tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri/suami. Wanita tersebut memiliki cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga tidak mampu melahirkan anak. Kriteria kumulatif yang ditentukan dalam Pasal 5, Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai perkawinan adalah: Memperoleh persetujuan dari suami/istri sah, Memastikan bahwa suami dapat memenuhi semua kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Memastikan bahwa suami memperlakukan istri dan anak-anaknya secara adil, tanpa pilih kasih terhadap salah satu pihak.<sup>96</sup>

Majelis hakim harus mendasarkan kesimpulan mereka pada alasan yang jelas dan memadai. Keputusan yang gagal memenuhi kriteria yang diperlukan diklasifikasikan sebagai tidak memiliki justifikasi yang memadai atau motivasi yang tidak cukup, sebagaimana diuraikan oleh ketentuan undang-undang atau hukum adat, yurisprudensi, atau doktrin hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang

---

<sup>96</sup> Nopitasari, A., & Nugraheni., *Op. Cit.*, hal 111

No. 35 Tahun 1999, dan saat ini diartikulasikan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa semua keputusan peradilan harus mengartikulasikan alasan dan dasar putusan tersebut, dengan memasukkan pasal-pasal legislatif yang relevan dengan kasus yang bersangkutan atau mengandalkan hukum tidak tertulis, yurisprudensi, atau doktrin hukum. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang yang sama mewajibkan hakim, dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum dan keadilan, untuk menyelidiki, mematuhi, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Artikel ini menjelaskan bahwa hakim berperan sebagai perumus dan menyelidiki nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Dalam mengadili setiap kasus, mereka harus terlebih dahulu mengevaluasi faktor-faktor yang relevan dan mendasarkan temuan mereka pada bukti yang diberikan oleh para pihak di pengadilan. Seorang hakim diharuskan untuk melindungi hukum dan keadilan dalam pengambilan keputusannya. Ini menyiratkan bahwa hakim diharuskan untuk memberikan putusan berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan yang relevan, tetap tidak memihak kepada pihak tertentu. Putusan harus didasarkan pada kebenaran fakta yang diberikan kepada mereka.<sup>97</sup>

Dalam Kasus Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp, majelis hakim memutuskan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat alternatif untuk poligami sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehubungan dengan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Kriteria alternatif adalah salah satu dari tiga syarat penting yang harus dipenuhi sebagai prasyarat untuk poligami. Alasan pemohon untuk memiliki lebih banyak anak

---

<sup>97</sup> Mansari, M., Fatahillah, Z., & Sahara, S. 2023. Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan. *Jurnal Yudisial*, hal 365

gagal memenuhi kriteria ketiga, karena responden telah melahirkan satu anak. Akibatnya, situasi ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai infertilitas absolut, karena ketidakmampuan untuk hamil dan ketidakmampuan untuk memiliki anak tambahan adalah kondisi yang berbeda.

Pada perkara Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp tentang permohonan izin poligami, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon meski dasar alasan pemohon mengajukan poligami tidaklah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 4 ayat 2 yang memuat tentang syarat alternatif yang mana pengadilan hanya akan memberikan izin poligami kepada seorang suami apabila pemohon memenuhi salah satu dari keseluruhan syarat alternatif, dalam perkara ini alasan permohonan izin poligami pemohon adalah ingin memiliki keturunan lagi dan istri tidak dapat memberikan keturunan, yang mana alasan tersebut tidak merupakan salah satu dari keseluruhan syarat alternatif poligami, karena pada fakta yang ditemukan majelis hakim pemohon dan termohon semasa pernikahannya sudah dikaruniai satu orang anak. Maka dari itu istri tidak dapat memberikan keturunan tidaklah dapat dijadikan dan tidak merupakan salah satu dari keseluruhan syarat alternatif poligami.

Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif poligami sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Majelis Hakaim berpendapat bahwa Pasal 4 ayat (2) tersebut mempunyai tujuan hukum untuk mencegah implikasi negatif pelaksanaan poligami. bahwa berdasarkan fakta di persidangan Termohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana surat pernyataan Pemohon, oleh

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa implikasi negatif yang mungkin timbul akibat poligami dilakukan Pemohon tidak akan ada lagi, dengan demikian alasan-alasan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tersebut menjadi tidak relevan.

Majelis hakim memutuskan bahwa syarat kumulatif sesuai Pasal 5 ayat (1) telah dipenuhi, yaitu persetujuan sukarela dari istri sah sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan P-3 dan keterangan termohon di persidangan, kemampuan nafkah pemohon menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya sebagaimana dibuktikan dengan slip gaji P-6 dan bukti usaha P-7, serta jaminan keadilan pemohon akan berlaku adil sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan P-4.

Pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan izin poligami dalam perkara ini juga tidak terlepas dari pemohon yang dapat membuktikan apa yang telah menjadi dalilnya yang berdasarkan bukti P.3 yang merupakan bukti surat pernyataan mengizinkan poligami dari termohon untuk pemohon, P.4 yang merupakan bukti surat pernyataan berlaku adil, P.5 bukti istri kedua untuk tidak mengganggu gugat harta bersama pemohon dan termohon, P.6 bukti berpenghasilan pemohon sebesar 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan didukung P.7 bukti penghasilan tambahan dari usahanya.

Meski dalam hal ini penulis berpendapat bahwa penghasilan 15.000.000 tidak menjamin akan cukup untuk suatu keluarga apalagi untuk keluarga poligami yang masing-masing istri sudah memiliki anak, apalagi ketika nanti anak sudah menginjak usia dewasa yang mana hal tersebut akan menambah beban pengeluaran suami, ditambah apabila nantinya dalam keluarga poligami tersebut terdapat

pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga yang dapat mengganggu kesetabilan ekonomi keluarga tersebut, terlebih dalam perkara ini tidak disebutkan usaha apa yang dimiliki pemohon dan penghasilan berapa yang dihasilkan dalam usaha tersebut.

Penulis juga menyoroti bahwa surat kemampuan berlaku adil tidaklah cukup menjadi patokan nantinya suami akan berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya, yang mana dalam kasus-kasus poligami yang terjadi dalam masyarakat, suami akan condong dan memihak pada istri kedua sebagai istri mudanya. hal tersebut dapat ditemukan dalam penelitian oleh Nabila Alya, dalam penelitiannya tersebut menemukan bahwa Keadilan dalam poligami di Dusun Batu Goleng seringkali terabaikan, dengan keluarga poligami sering tidak mampu memenuhi kebutuhan kasih sayang dan materi. Beberapa suami bahkan gagal memberikan tempat tinggal yang layak.<sup>98</sup>

Kemudian selanjutnya P.3 yang merupakan bukti termohon sebagai istri mengizinkan suaminya untuk poligami, pada bukti ini izin suami diberikan oleh istri setelah suami melakukan nikah siri dan sudah dikarunia seorang anak dari istri keduanya, apabila memang benar istri memberikan izin secara sukarela, maka seharusnya suami tidak perlu melakukan nikah siri atau nikah diam-diam, hal tersebut ada kemungkinan izin istri pertama diberikan secara terpaksa karena keadaan yang sudah terjadi, istri pertama mau tidak mau harus memberi izin suaminya untuk menikah lagi.

Kemudian Pernikahan siri yang dilakukan oleh pemohon dengan calon istri keduanya sebelum adanya izin dari pengadilan agama terlebih dahulu

---

<sup>98</sup> Alya, N., Muhasim, A., & Zarkasih, H. 2022. Respons Para Istri Terhadap Praktek Keadilan Dalam Perilaku Poligami Suami. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, hal 15361

menunjukkan bahwa hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang mewajibkan pengajuan izin poligami sebelum pernikahan kedua dilakukan. Pernikahan siri yang telah terjadi membuat permohonan izin berubah menjadi formalitas belakangan dan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Kemudian pertimbangan majelis hakim juga mengacu QS An-Nisa: 3, hakim berpendapat bahwa jaminan keadilan pemohon telah memenuhi syarat utama poligami dalam Islam, meski syarat alternatif negara tidak terpenuhi, menunjukkan adaptasi hukum positif terhadap nilai syariat demi harmoni keluarga. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 3 secara tegas mengatur bahwa syarat seorang berpoligami Adalah kemampuan berlaku adil.

Namun selain hal tersebut, interpretasi hakim terhadap QS An-Nisa: 3 bersifat selektif, kurang memperhatikan dalam segi peringatan utama ayat tersebut bahwa ketidakadilan lebih baik dicegah dengan mempertahankan monogami. Putusan ini berpotensi menciptakan perilaku spekulatif karena ada jaminan legal belakangan, dengan melegitimasi pernikahan siri setelah pelanggaran dilakukan, yang dapat merugikan hak waris dan nafkah istri kedua serta anaknya (KHI Pasal 171).

Hal tersebut juga dapat melemahkan asas monogami sebagai prinsip utama (Pasal 3 UU Perkawinan) dan prinsip kesetaraan hak (UUD 1945 Pasal 27 ayat 1). Seharusnya majelis hakim menolak permohonan dan mengarahkan pengesahan status anak melalui prosedur KHI Pasal 55, bukan memberikan izin poligami yang melemahkan kepastian hukum demi keadilan substantif yang subyektif.

Dari semua uraian diatas penulis berpendapat bahwa pengabulan izin poligami yang dikabulkan oleh majelis hakim tidak merujuk pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 karena dalam perkara ini istri

pertama bersungguh-sungguh dan tidak keberatan memberikan izin poligami sedangkan pasal tersebut dibuat guna melindungi hak-hak istri pertama, maka dari itu pasal tersebut yang berisi tentang syarat alternatif menjadi tidak relevan diterapkan dalam perkara ini.

Berbeda dengan Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp.yang mengabulkan permohonan izin poligami meski tidak terpenuhinya syarat alternatif, Putusan Nomer 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh ini mendapatkan amar putusan ditolak. Pada putusan ini majelis hakim menilai bahwa ketidaksesuaian Alasan Pemohon dengan Ketentuan Syarat Alternatif Poligami, alasan pemohon ingin berpoligami yaitu karena istri pertama tidak bisa mempunyai anak lagi akibat penyakit kista. Alasan tersebut tidak memenuhi syarat alternatif yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut hakim, meski istri pertama sudah tidak subur, hal itu tidak otomatis memenuhi kriteria yang diatur, karena pemohon dan istri pertama telah dikaruniai tiga anak yang hidup. Alasan memiliki keturunan lagi oleh pemohon tidak sesuai dengan syarat hukum yang membolehkan poligami, yaitu istri tidak menjalankan kewajiban, cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan ketidakmampuan melahirkan keturunan yang benar-benar menjadi dasar. Ketegasan hakim ini berlandaskan kehati-hatian untuk mencegah penyalahgunaan poligami tanpa dasar yang kuat secara hukum.

Selain itu Pernikahan Siri yang Sudah Terjadi sebelum Izin Pengadilan Hakim mempertimbangkan bahwa pemohon dan calon istri kedua telah melangsungkan pernikahan siri sebelum mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang mewajibkan pengajuan izin poligami sebelum pernikahan kedua dilakukan.

Pernikahan siri yang telah terjadi membuat permohonan izin berubah menjadi formalitas belakangan dan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, pernikahan siri ini menjadi alasan kuat penolakan karena proses administrasi hukum harus diutamakan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak semua pihak.

Dalam perkara perdata pada dasarnya pembuktian dilakukan terhadap barang siapa yang mendalilkan terhadap suatu peristiwa dan untuk meneguhkan haknya atau kuda membantah orang lain sehingga haruslah dibuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut melalui proses pembuktian dengan mengajukan bukti bukti di muka persidangan ketentuan tersebut diatur dalam pasal 163 HIR yang bunyi bawa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau menyebutkan suatu kejadian perbuatan untuk melakukan hal itu atau untuk membantah orang lain maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.<sup>99</sup>

Dalam perkara izin poligami Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh, pemohon tidak dapat membuktikan prasyarat kumulatif, khususnya persetujuan sukarela istri pertama, jaminan suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, dan komitmen untuk perlakuan yang adil terhadap semua istri dan anak. Bukti persetujuan istri pertama dianggap dipaksa dan di bawah tekanan, sehingga tidak sah sebagai bukti. Pemohon, yang mengklaim gaji sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), jelas gagal membuktikan klaim ini. Kegagalan pemohon untuk menunjukkan kemampuan menafkahi dan tidak adanya jaminan keadilan merupakan faktor penting dalam penolakan, karena hal tersebut secara langsung berkaitan dengan perlindungan istri dan anak dari potensi ketidakadilan dalam lingkungan poligami.

---

<sup>99</sup> Rahman Amin, 2020, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Deepublish, Sleman, hal 68-69

Hal tersebut sesuai apa yang dikemukakan oleh R. Soebekti mengertikan pembuktian sebagai kegiatan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara di sidang pengadilan baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata dalam perkara pidana yang dituju adalah untuk memperoleh kebenaran materil dalam perkara perdata yang dituju adalah untuk mendapatkan kebenaran formil.<sup>100</sup>

Menurut penulis dalam perkara ini ketidakmampuan pemohon dalam membuktikan dalil-dalilnya secara langsung membuat apa yang didalilkan tidak benar atau bohong sehingga hal tersebut tidak dapat diterima.

Selanjutnya Sikap Istri Pertama yang Menolak secara Syarat dan Konteks Tekanan Walau istri pertama secara lisan menyatakan rela, hakim menilai izin tersebut diberikan atas dasar tekanan yang tidak bebas. Oleh karena itu, secara hukum, izin tersebut tidak bisa dijadikan dasar yang sah. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum keluarga bahwa poligami harus dilakukan tanpa paksaan dan dengan persetujuan tulus dari istri pertama. Sikap keberatan istri pertama, meskipun tersirat, menjadi pertimbangan utama menolak permohonan karena menjaga hak istri dan memelihara keadilan dalam rumah tangga sekaligus menerapkan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut penulis pertimbangan hakim berfokus pada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama untuk menolak permohonan, penegakan prosedur hukum yang benar, serta perlindungan kepada istri pertama dari kemungkinan ketidakadilan dan paksaan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>100</sup> Rahman Amin, *Ibid*, hal 14

Hakim berfungsi sebagai penjaga legitimasi poligami agar tidak disalahgunakan dengan alasan yang tidak kuat atau cara yang tidak prosedural.

Dari perspektif utilitarian, penolakan permintaan pemohon untuk menegakkan undang-undang tersebut juga bertujuan untuk menghalangi orang lain yang berupaya melegitimasi poligami mereka yang tidak terdaftar. Jika poligami ilegal masih diizinkan dengan mempermudah pengajuan legalitas perkawinan dengan menambahkan mantan pasangan sebagai pihak, hal itu akan bertentangan dengan tujuan penegakan hukum, terutama dalam bidang hukum perkawinan. Seseorang yang telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum tanpa izin, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dengan mudah melegalkan tindakannya. Mereka juga tidak membantu masyarakat untuk mempelajari hukum atau memberikan nasihat hukum yang baik.<sup>101</sup>

Jika Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon, maka hal itu akan melindungi istri kedua secara hukum dan memberinya kepastian hukum. Namun, dari sudut pandang istri pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa istri yang telah menunjukkan bahwa ia masih mampu secara fisik dan mental untuk memenuhi kebutuhan biologis Pemohon dan Pemohon yang belum menunjukkan bahwa ia dapat memenuhi kebutuhan istri pertama dan kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan mungkin tidak akan tercapai jika kasus ini dikabulkan, dan dari sudut pandang keadilan, kemungkinan besar akan merugikan istri pertama jika kasus ini dikabulkan. Lebih lanjut, alasan pemohon tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UUP. Dan tidak dapat dibuktikan bahwa Pemohon dapat memenuhi kebutuhan istrinya.

---

<sup>101</sup> Kurnia, M. A. D., & Lestari, A. Y. 2022. Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami. *Media of Law and Sharia*, 41, hal 51-66.

Dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa penolakan izin poligami oleh mejelis hakim pengadilan agama sibuan sudah sangat tepat dan sesuai dengan Hukum perkawinan dan juga Kompilasi hukum islam, penolakan ini menjadi Gambaran bahwa sudah seharusnya hukum menjadi perlindungan terhadap hak-hak semua pihak termasuk Perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan, juga akan sedikit mencegah poligami siri yang semakin massif terjadi.

### **C. Implikasi terhadap Hak istri dan anak setelah Putusan diberikan.**

Dalam konteks peradilan agama di Indonesia, permohonan izin poligami yang diajukan oleh suami yang sebelumnya telah melakukan perkawinan siri menimbulkan berbagai implikasi, khususnya ketika permohonan tersebut berujung pada putusan hakim yang dapat berupa penolakan maupun pengabulan. Putusan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keabsahan dan pengakuan negara terhadap struktur rumah tangga yang baru, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak istri pertama dan anak, baik dalam perspektif hak keperdataan, kedudukan hukum dalam keluarga, maupun jaminan atas nafkah, waris, dan perlindungan sosial. Adapun beberapa implikasi yang ditimbulkan Ketika permohonan izin poligami yang diajukan mendapatkan putusan dikabulkan maupun ditolak dari pengadilan.

#### **1. Implikasi Hukum yang ditimbulkan.**

Pengabulan izin poligami seperti dalam kasus putusan Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp tidak secara langsung mengesahkan nikah siri yang telah dilakukan sebelumnya sehingga status hukum nikah siri tetap tidak sah sepanjang tidak dilakukan akad nikah baru, dengan majelis hakim hanya memberikan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon istri kedua bukan mengesahkan pernikahan tersebut, dan pencatatan nikah baru dilakukan setelah akad selesai

sesuai Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyatakan Buku Pencatatan Perkawinan diberikan kepada suami dan istri setelah proses akad selesai, sehingga perkawinan siri dengan calon istri kedua tetap tidak sah karena akad dilakukan sebelum pencatatan di Kantor Urusan Agama terlebih dahulu, pemohon tidak mampu memperlihatkan penetapan izin poligami dari Mahkamah Syar'iyah yang menjadi syarat wajib bagi pasangan yang hendak berpoligami sebagaimana Pasal 4 huruf l Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 yang mewajibkan penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama untuk suami yang hendak beristri lebih dari seorang sehingga suami harus memperlihatkan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama sebagai bukti persetujuan pengadilan dan istri pertama, dan perkawinan tanpa penetapan pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana Pasal 56 ayat (3) dari Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa pernikahan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Mahkamah Agama adalah tidak sah secara hukum.<sup>102</sup>

Sehingga apabila nantinya akad baru dan pencatatan perkawinan dilakukan, istri pertama akan menghadapi konsekuensi hukum berupa situasi baru dengan suami yang memiliki istri tambahan sehingga hak-haknya seperti nafkah, pemisahan harta, dan hak lainnya mungkin berubah dan dengan opsi mengajukan permohonan cerai atau kompensasi atas ketidakadilan, sementara bentuk perlindungan istri sebagai ibu rumah tangga termasuk nafkah lahir batin yang wajib diberikan suami sesuai dengan Peraturan Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami menanggung nafkah, kishah, tempat kediaman layak bagi istri serta biaya rumah tangga, perawatan, dan

---

<sup>102</sup> Mansari, M., Fatahillah, Z., & Sahara, *Loc. Cit*, hal 374-75

pengobatan bagi istri dan anak berdasarkan penghasilannya, serta Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 33 yang menyatakan suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin serta Pasal 34 ayat 1 yang mewajibkan suami melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.<sup>103</sup>

Kemudian istri kedua setelah izin poligami diberikan, memperoleh status hukum diakui dengan hak dan kewajiban sama seperti istri pertama termasuk nafkah, perlindungan, perlakuan adil dari suami serta hak mengajukan cerai jika terjadi ketidakadilan, dan implikasi terhadap anak-anak dari poligami ini berupa hak hukum yang diakui seperti nafkah, pendidikan, dan warisan bagi anak-anak yang dilahirkan dari hubungan suami dengan istri tambahan meskipun dapat memengaruhi dinamika keluarga dan hubungan antara anak-anak dengan kedua ibu mereka.<sup>104</sup>

Berbeda dengan Keputusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp yang dikabulkan, Keputusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh ditolak, yang berimplikasi buruk pada hak istri dan anak-anaknya, karena istri kedua tidak memiliki status hukum sebagai suami sah. Seorang wanita dalam perkawinan sirri tidak dapat menegakkan hak-hak hukumnya, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak memiliki hak waris dari suaminya. Sifat perkawinan sirri yang tidak terdaftar menghalangi istri untuk mewarisi harta dari suaminya yang telah meninggal, mengklaim harta bersama,

---

<sup>103</sup> Lubian, A., & Suyaman, P. 2023. Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Sudah Terlanjur Nikah Siri. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, hal 113

<sup>104</sup> *Ibid*, hal 112

atau meminta pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, karena perkawinan semacam itu tidak memiliki pengakuan hukum di bawah hukum republik.<sup>105</sup>

Tidak hanya itu anak yang lahir dalam pernikahan yang tidak sah secara hukum negara akan Kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran. Dalam banyak kasus, hasil dari pernikahan rahasia tidak dapat memperoleh akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayahnya, kecuali ada pengakuan resmi dari sang ayah atau putusan pengadilan, kemudian buah hati yang dilahirkan dari pernikahan tidak secara hukum tidak secara otomatis berhak atas warisan dari ayahnya, kecuali jika ada pengakuan atau penetapan hukum. Ketidakjelasan status hukum Anak tersebut yang tidak memiliki pencatatan kelahiran yang lengkap akan mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan dan layanan Kesehatan.<sup>106</sup>

## **2. Implikasi Sosial yang ditimbulkan.**

Meski izin poligami pada Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp dikabulkan, tidak menyangka bahwa implikasi sosial dari poligami masih nyata dirasakan istri dan anak-anak pemohon. Dalam kasus ini istri kedua beserta anak yang lahir dari pernikahan siri memang sudah mendapatkan hak-hak hukumnya setelah putusan dikabulkannya izin poligami dari pengadilan, namun dalam keluarga poligami sering kali timbul masalah dari berbagai aspek tidak tekecuali aspek sosial.

Poligami menimbulkan implikasi sosial yang kompleks dalam keluarga. Persaingan antar istri untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya dari suami menciptakan ketegangan dan ketidakamanan emosional. Istri-istri merasa bersaing dan sering mengalami konflik yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.

---

<sup>105</sup> Ningrum, F. W. 2025. Nikah Siri dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2, hal 65

<sup>106</sup> *Ibid*, hal 66

Selain itu, anak-anak dari istri berbeda sering mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat satu sama lain, yang dapat menimbulkan konflik internal dan kebingungan identitas. Stigma sosial dan tekanan dari masyarakat yang tidak menyetujui poligami juga turut memengaruhi kesejahteraan psikologis dan sosial istri dan anak-anak. Mereka sering menghadapi diskriminasi dan perlakuan tidak adil di lingkungan sosial, yang memperburuk kondisi psikologis mereka.<sup>107</sup>

Terlebih dalam kasus putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh yang izin poligaminya ditolak oleh pengadilan, yang mencegah istri mendapatkan hak dan perlindungan hukumnya, yang mana istri akan menghadapi stigma buruk dan tekanan sosial dari Masyarakat yang tetap akan menganggap pernikahan tersebut sebagai pernikahan tersebut sebagai pernikahan ilegal karna tidak sah dimata hukum negara.

### **3. Implikasi terhadap Ekonomi yang ditimbulkan.**

Dalam kasus putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp yang dikabulkan, istri dan anak dari pernikahan kedua akan memperoleh hak-hak serta perlindungan hukum karena status izin poligami yang dikabulkan pengadilan, termasuk hak memperoleh mfkah, Pendidikan, rumah yang layak dan hak waris. Hal tersebut akan membuat tanggungan ekonomi pemohon sebagai suami menjadi berlipat karena kewajibannya menafkahi istri serta anak dari pernikahan kedua tersebut.

Poligami juga sering menyebabkan ketergantungan ekonomi istri pada suami, terutama jika suami tidak mampu memberikan nafkah yang cukup, sehingga istri harus bekerja untuk menopang kebutuhan keluarga. Lebih jauh, dalam

---

<sup>107</sup> Nurmayani, N., Husna, H., & Devi, S. R. 2025. IMPLIKASI POLIGAMI TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, hal 435

beberapa kasus poligami yang tidak tercatat secara resmi, istri kedua dan anak-anaknya tidak memiliki hak hukum atas harta suami, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi.<sup>108</sup> Seperti dalam kasus putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh yang izin poligaminya ditolak oleh pengadilan.

#### **4. Implikasi terhadap Psikologis yang ditimbulkan.**

Poligami juga memiliki implikasi psikologis baik untuk diizinkan menikah lebih dari satu yang dikabulkan maupun tidak disetujui pengadilan agama, Istri-istri dalam keluarga poligami sering mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan ketidakpastian emosional, istri dalam keluarga poligami juga tidak sedikit yang mengalami tekanan batin yang berkepanjangan akibat pernikahan ganda suaminya. Keadaan tersebut diperburuk apabila terdapat ketimpangan perhatian, yang menciptakan rasa tidak dihargai.

Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mengarah pada trauma dan penurunan kualitas hidup Perempuan, Anak-anak dalam keluarga poligami berisiko mengalami perkembangan sosial yang terhambat. Mereka sering kali menghadapi kecemburuan antar saudara tiri, perasaan terabaikan, serta stigma dari lingkungan. Poligami konsisten dapat menyebabkan rasa cemburu, depresi, dan konflik yang mendalam antar istri. Selain itu, istri-istri lain juga mengalami tekanan psikologis akibat persaingan dan ketidakadilan dalam pembagian perhatian suami. Lebih jauh, konflik antar istri dan antara istri dengan suami menimbulkan suasana rumah tangga yang tidak harmonis. Seringkali terjadi pertengkaran, bahkan kekerasan fisik dan psikologis, yang memperparah ketegangan dalam keluarga. Kasus-kasus

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hal 436

kekerasan domestik dalam keluarga poligami juga banyak ditemukan, yang menunjukkan sisi gelap dari praktik ini.<sup>109</sup>



---

<sup>109</sup> *Ibid*, hal 435

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbandingan antara Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp dan Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh menunjukkan adanya perbedaan pendekatan majelis hakim dalam menerapkan ketentuan diizinkan menikah lebih dari satu. Dalam ketentuan Pengadilan Agama Balikpapan, majelis hakim memberi izin menikah lebih dari satu meskipun syarat alternatif tidak terpenuhi. Sebaliknya, Pengadilan Agama Sibuhuan secara tegas permohonan izin poligami ditolak karena pemohon juga kurang dari syarat alternatif. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidaksamaan penafsiran hukum dan penerapan asas monogami sebagai prinsip dasar dalam hukum perkawinan di Indonesia.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam ketika putusan didasarkan pada penilaian yang berbeda terhadap pemenuhan syarat poligami. Dalam Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp, hakim lebih menekankan terpenuhinya syarat tambahan, disetujui istri pertama, kemampuan ekonomi pemohon, serta janji berlaku adil, dan menilai bahwa tujuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah untuk mencegah implikasi negatif poligami. Karena istri pertama menyatakan ridho dan ikhlas, hakim menganggap alasan alternatif menjadi tidak relevan. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh, majelis hakim menitikberatkan pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum positif dan prosedur formal. Hakim menilai alasan pemohon tidak memenuhi syarat alternatif, persetujuan istri diberikan secara terpaksa, kemampuan nafkah tidak terbukti secara meyakinkan, serta adanya

pernikahan siri sebelum izin pengadilan sebagai pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Perkawinan.

3. Implikasi putusan terhadap hak istri dan anak sangat signifikan. Pada putusan yang mengabulkan izin poligami, istri kedua dan anak yang dilahirkan memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum, termasuk hak atas nafkah, waris, dan kedudukan hukum dalam keluarga, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakadilan, konflik rumah tangga, serta beban ekonomi dan psikologis bagi istri pertama dan anak-anak. Sebaliknya, pada putusan yang menolak izin poligami, istri pertama mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat, tetapi istri kedua dan anak dari pernikahan siri berada dalam posisi rentan karena tidak memiliki kepastian hukum, yang berimplikasi pada terbatasnya akses terhadap hak-hak keperdataan, perlindungan sosial, dan kesejahteraan psikologis.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Bagi pemerintah dan Lembaga terkait khususnya Mahkamah Agung, Badan Peradilan Agama, dan Kantor Urusan Agama, diperlukan penegasan dan penyeragaman penerapan hukum terkait izin poligami agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antar pengadilan agama. Pemerintah perlu memperkuat kedudukan syarat alternatif sebagai prasyarat utama yang harus dipenuhi sebelum syarat kumulatif dapat dipertimbangkan, guna menjaga asas monogami sebagai prinsip dasar hukum perkawinan. Selain itu, perlu disusun pedoman teknis atau yurisprudensi yang jelas mengenai penanganan permohonan izin poligami yang didahului oleh pernikahan siri, serta

peningkatan pengawasan dan edukasi hukum perkawinan kepada masyarakat untuk mencegah praktik nikah siri dan poligami tanpa izin pengadilan.

2. Bagi Masyarakat dan pemohon

Bagi Masyarakat dan Pemohon diharapkan adanya peningkatan kesadaran hukum bahwa poligami bukan hanya persoalan keagamaan, melainkan juga persoalan hukum yang membawa konsekuensi serius terhadap hak istri dan anak. Pemohon yang berniat berpoligami seharusnya mematuhi seluruh prosedur hukum yang berlaku dengan mengajukan izin terlebih dahulu ke pengadilan dan tidak melakukan pernikahan siri sebagai jalan pintas. Persetujuan dari termohon sebagai istri pertama harus diberikan secara sukarela tanpa adanya tekanan atau keadaan terpaksa, dan termohon perlu memahami hak-haknya untuk menolak atau mengajukan perlindungan hukum apabila merasa dirugikan. Masyarakat juga diharapkan tidak menormalisasi praktik poligami siri karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerentanan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak.

3. Bagi akademisi atau peneliti selanjutnya

Disarankan bagi para akademisi atau calon peneliti untuk melakukan kajian komprehensif mengenai perbedaan pendapat yang diakui oleh para hakim tentang legalitas poligami di beberapa pengadilan agama, yang berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap sistem hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian selanjutnya juga perlu menitikberatkan pada implikasi jangka panjang poligami terhadap kesejahteraan perempuan dan anak dari aspek hukum, sosial, ekonomi, dan psikologis. Pendekatan interdisipliner antara hukum, sosiologi, dan psikologi keluarga diharapkan dapat menghasilkan

rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

QS An-Nisa Ayat 3

### B. Buku

Hikmatullah, 2022, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, A-Empat, Banjarsari.

Kalijunjung Hasibuan, 2024, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ruang Karya Bersama.

Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, hal. 43-138

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Sinar Grafika, Jakarta.

Sakban Lubis, 2022, *Poligami ditinjau dari berbagai Aspek*, Yayasan Barcode, Makassar.

Tim Kreatif Nafal, 2024, *Kompilasi Hukum Islam*, PT. Nafal Global Nusantara, Metro Lampung.

Aris Prio A.S. et al., 2023, *Pengantar Hukum Perkawinan*, Pustakabarupres, Yogyakarta.

Hilman Handikakusuma, 2022, *Hukum perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Gusti Wardiyansyah, 2023, *Antara Poligami dan Monogami*, Ruang Karya Bersama.

Dwi Atmoko & Ahmad Bhaihaki, 2022, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang.

Zainuddin & Zulfiani, 2022, *Kepastian Hukum Pernikahan Siri dan Permasalahannya*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

Bustami, et al., 2020, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri*, Cv Budi Utama, Sleman.

Dwi Atmoko & Ahmad Bhaihaki, 2022, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Literasi Nusantara Abadi, Malang.

Abdul Mutakabbir, 2019, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat hingga Hikmah Poligami dalam Al-Quran*, Cv Budi Utama, Sleman.

M. Yahya harahab, 2017, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rahman Amin, 2020, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Deepublish, Sleman.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No 16 Tahun 1974 Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil.

### **D. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Adha, L. H. 2023. Peningkatan Pemahaman UU nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di desa malaka. *Private Law*.

Nopitasari, A., & Nugraheni, A. S. C. 2024. Implementasi Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surakarta. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*.

Yani, Y. 2022. Analisis alasan poligami bagi pegawai negeri sipil. *Jurnal Tana Mana*.

Lubis, N. A., & Syahmedi, R. 2024. Prosedur hukum dan pertimbangan etis dalam permohonan izin poligami di pengadilan agama indonesia. *Bureaucracy journal: indonesia journal of law and social-political governance*.

Nasoha, A. M. M., Apriadi, G., & Abshar, A. U. 2024. Poligami Dalam Tinjauan Fikih Perbandingan Madzhab dan Konstitusi Di Indonesia. *Indonesian Journal of Sharia and Law*.

Purwaningsih, P., Ratnawaty, L., & Fajri, I. 2024. Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Yustisi*.

- Tumilantouw, I. K., Pinori, J. J., & Palilingan, T. K. 2024. Pengaturan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Beristri Lebih Dari Seorang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS. *Lex Privatum*.
- Ma'u, D. H., & Wagiyem, 2021. Memotret Praktik Pengurusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1. A.
- Nazarudin, N., Abubakar, A., & Basri, H. 2023. Nikah Sirri Dan Problematikanya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*.
- Hartini, S. I., & Reliubun, I. F. 2023. Penyuluhan Implikasi Hukum Perkawinan Siri. *Abdimas Awang Long*.
- Mansari, M., Fatahillah, Z., & Sahara, S. 2023. Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan. *Jurnal Yudisial*.
- Alya, N., Muhasim, A., & Zarkasih, H. 2022. Respons Para Istri Terhadap Praktek Keadilan Dalam Perilaku Poligami Suami. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*.
- Kurnia, M. A. D., & Lestari, A. Y. 2022. Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami. *Media of Law and Sharia*.
- Lubian, A., & Suyaman, P. 2023. Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Sudah Terlanjur Nikah Siri. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Ningrum, F. W. 2025. Nikah Siri dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*.

#### **E. Lainnya**

- Salinan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 2063/Pdt.G/2021/PA.Bpp tentang izin poligami.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Sibuan Sibuan 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh tentang izin poligami.
- Instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 mengenai kompilasi hukum Islam.
- Kbbi Daring, Perbandingan, <https://kbbi.web.id/perbandingan>, diakses pada tanggal 10 September 2025.

Kbbi Daring, Nikah Siri, <https://kbbi.web.id/nikahsiri>, diakses pada tanggal 10 September 2025.

Kbbi Daring, Poligami, <https://kbbi.web.id/poligami>, diakses pada tanggal 1 November 2025.

Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif, Judicial Commission The Republic Of Indonesia, [https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication\\_detail/95/memotret-pertimbangan-putusan-hakim-dari-berbagai-perspektif](https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication_detail/95/memotret-pertimbangan-putusan-hakim-dari-berbagai-perspektif), diakses pada 15 september 2025.

Pengadilan Agama Magelang, <https://pa-magelang.go.id/syarat-izin-poligami/>, diakses pada 7 November 2025.

